

# **Perlindungan terhadap Saksi dan Korban**



# **Perlindungan terhadap Saksi dan Korban**

**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**  
Didukung oleh  
**U.S. EMBASSY DEMOCRACY COMMISSION**

# **Perlindungan terhadap Saksi dan Korban**

ISBN 978-979-26-7539-9

## **Editor**

Yulianti Muthmainnah

## **Tim Penyusun**

Damar Juniarto

Diyah Candrawati

Sri Wiyanti Eddyono

## **Tim Diskusi**

Asma'ul Khusnaeny

Danielle Samsoeri

Deliana Sayuti Ismudjoko

Kamala Chandrakirana

K.H Husein Muhammad

Ninik Rahayu

Sjamsiah Achmad

## **Desain Sampul dan Layout**

paragraphworld@yahoo.com

## **Dicetak oleh**

paragraphworld@yahoo.com

Hak Cipta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2009. Hak cipta dilindungi undang-undang.

## **Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhari No. 4B

Jakarta 10310

Telp/Fax. +62 21 390 3922

Email: [mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

Website: <http://www.komnasperempuan.or.id>.

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	iii
Kata Pengantar.....	v
1. Pendahuluan.....	1
2. Gambaran Umum.....	9
2.1. Definisi Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban .....	11
2.2. Proses Penyusunan Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.....	12
2.3. Siapakah yang Berhak Memperoleh Perlindungan .....	16
2.4. Mengapa Diperlukan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.....	22
2.5. Apa Tujuan Pemberian Perlindungan Tersebut.....	31
2.6. Apa Prinsip Pemberian Perlindungan Tersebut.....	33
2.7. Apa saja Model Perlindungan yang Ditawarkan .....	35
2.7.1. Perlindungan terhadap Saksi.....	35
2.7.2. Pemberian Dukungan dan Pemberdayaan Saksi dan Korban .....	37
2.7.3. Perlindungan dalam Undang-undang No. 13/2006 .....	38
2.7.4. Perubahan Sistem Peradilan.....	40
3. Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.....	45
3.1. Pengantar: 5 Tahap, 3 Aktor .....	47
3.2. Negara.....	52
3.3. Penyedia Layanan Masyarakat.....	54
3.4. Komunitas/Masyarakat .....	56
4. Standar Pelaksanaan Perlindungan .....	59
4.1. Pengantar: Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan .....	61
4.2. Etika Investigasi.....	67
4.2.1. Etika Investigasi dalam UU No. 13/2006 .....	70
4.3. Pendampingan .....	71
4.4. Kerahasiaan Identitas Saksi dan Korban.....	74
4.5. Perubahan Identitas.....	78
4.6. Pemberian Ganti Rugi.....	79
4.6.1. Pemberian Ganti Rugi Menurut Undang-undang No.13/2006 .....	79
4.6.2. Pemberian Ganti Rugi dalam Praktek Umum .....	81
5. Penutup .....	87

Daftar Istilah .....	93
Referensi .....	98
Instrumen-instrumen yang Berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban .....	99

### **Studi Kasus, Grafik, dan Boks**

Kasus 1 – Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Aceh Tahun 1999.....	21
Kasus 2 – Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
Boks 1 – Permasalahan yang Dihadapi oleh Saksi, Korban, dan Pendamping .....	48
Kasus 3 – Kekerasan terhadap Saksi di Timor-Timur.....	59
Boks 2 – Kebutuhan Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan.....	51
Grafik 1 – Hubungan antara Ketiga Aktor dalam Penyadaran Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban (PDSK) .....	52
Boks 3 – Peran Negara dalam Setiap Tahapan .....	54
Boks 4 – Peran Penyedia Layanan Masyarakat dalam Setiap Tahapan -	57
Boks 5 – Peran Komunitas/Masyarakat dalam Setiap Tahapan .....	58
Boks 6 – Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan .....	62
Kasus 4 – Pembunuhan terhadap Saksi Kunci Kekerasan.....	75
Kasus 5 – Pelaksanaan <i>Safe House</i> bagi Saksi dan Korban di Yugoslavia.....	77
Kasus 6 – Pemberian Ganti Rugi kepada Jugun Ianfu .....	80
Kasus 7 – Pemberian Kompensasi kepada Masyarakat Adat di Papua.....	82

### **Lampiran Tambahan**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	103
--	-----

# Kata Pengantar

Karena kesejarahannya yang didirikan sebagai penyikapan terhadap kasus perkosaan dan kekerasan seksual pada peristiwa Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan sangat peka terhadap persoalan perlindungan bagi saksi dan korban dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebagaimana kita semua ingat, tidak ada satu pun perempuan korban perkosaan Mei 1998 yang bersedia mengajukan diri untuk bersaksi kepada para penegak hukum maupun kepada para penyelidik Tim Pencari Fakta yang digagas oleh Presiden Habibie. Menanggapi kenyataan ini, Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, Radhika Coomaraswamy, menegaskan urgensi dikembangkannya sebuah mekanisme perlindungan saksi dan korban untuk Indonesia dalam laporannya yang diserahkan pada Komisi Tinggi HAM PBB pada tahun 1999.

Dalam konteks inilah maka, pada tahun 2001, Komnas Perempuan pertama kali menggagas sebuah proses pengembangan konsep perlindungan saksi dan korban bersama lembaga-lembaga HAM dan anti korupsi yang sama-sama berkepentingan dengan masalah perlindungan bagi saksi dan korban. Lima tahun kemudian, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan hasil kerjasama kekuatan-kekuatan masyarakat sipil—di bawah koordinasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Saksi dan Korban dimana Komnas Perempuan ikut bergabung—dengan lembaga pemerintahan dan legislatif. Kini, Indonesia mempunyai sebuah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyandang mandat pelaksanaan undang-undang bersejarah ini.

Melalui buku ini, Komnas Perempuan bermaksud ikut berkontribusi dalam mensosialisasikan konsep perlindungan saksi dan korban, khususnya dari perspektif perempuan korban dan dalam kerangka pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Sistem perlindungan yang efektif menuntut peran aktif semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat sipil, tentu semua dalam koordinasi yang prima dengan LPSK. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi salah satu pijakan bagi terjalannya visi dan kerjasama yang sebaik-baiknya untuk merealisasikan tercapainya tujuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Buku ini terdiri atas tiga bagian yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan perlindungan saksi dan korban, gagasan tentang sistem perlindungan saksi dan

korban yang komprehensif, dan standar pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Terintegrasi dalam seluruh bagian adalah berbagai kasus yang dialami oleh perempuan korban dalam upayanya bersaksi demi keadilan.

Akhir kata, kami ingin mendedikasikan buku ini kepada seorang pejuang HAM yang tidak sempat melihat buah hasil kerjanya karena tidak ada sistem perlindungan yang tersedia untuk menghindarkannya dari tindakan pembunuhan. Almarhum Munir adalah salah satu mitra Komnas Perempuan dalam menggagas konsep perlindungan saksi dan korban sejak tahun 2001 dulu, dan *spirit* perjuangannya terus berhembus dalam seluruh kerja Komnas Perempuan.

Jakarta, 12 Maret 2009

**Kamala Chandrakirana**  
Ketua Komnas Perempuan



# 1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

# 1. Pendahuluan

Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

**Kekerasan masih terus terjadi hingga hari ini dan akan tetap berlangsung jika para pelakunya selalu merasa aman**

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selama rejim Orde Baru berkuasa telah terjadi sejumlah besar penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan, eksploitasi tambang alam, penindasan terhadap buruh, kekerasan terhadap masyarakat adat, kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Penyelewengan kekuasaan ini kerap kali diikuti dengan tindak kekerasan, baik oleh aparat militer maupun oleh sipil yang dipersenjatai atau “direstui” oleh negara. Penyelewengan-penyelewengan ini masih terus terjadi hingga hari ini dan akan tetap berlangsung jika para pelakunya selalu merasa aman dari pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan.

Namun, sejak Indonesia memasuki masa transisi dari otoritarianisme menuju demokratisasi, dimana pemerintahan transisi mencoba untuk bersikap terbuka dan bertekad membangun pemerintahan yang adil dan akuntabel, maka situasi tersebut memungkinkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk membangun sistem hukum yang lebih baik dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada

masa Orde Baru. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai desakan dan tuntutan masyarakat atas pengungkapan kebenaran dalam kasus-kasus penyelewengan kekuasaan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Selain itu, masyarakat juga menuntut proses peradilan yang mampu menghapuskan kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh para pelaku kejahatan kemanusiaan dan mengganjar hukuman yang setimpal atas tindakan-tindakan kejahatan tersebut.

Bentuk tuntutan masyarakat yang muncul dalam masa transisi ini, antara lain:

- Tuntutan pertanggungjawaban para pelaku, baik para pelaku kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), maupun penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lampau maupun yang masih dilakukan di masa transisi ini;
- Tuntutan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut muncul dalam keseharian kehidupan secara tersamar maupun terang-terangan, terutama di wilayah konflik tempat kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara sistematis untuk melumpuhkan resistensi kelompok tertentu.

Berbagai tuntutan ini tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Negara seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyat atas penegakan kebenaran dan keadilan. Dipenuhinya tuntutan ini akan menjadi penentu atas kemampuan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu otoritarianisme rejim Orde Baru dan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

**Pemicu  
keengganan  
seseorang untuk  
menjadi saksi**

Akan tetapi seiring dengan upaya untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dimaksud, dan mulai disidangkannya beberapa kasus pelanggaran HAM, KKN, dan kekerasan terhadap perempuan, aksi-aksi kekerasan terhadap para saksi dan atau korban itu tidak serta merta berhenti. Dalam persidangan kasus-kasus korupsi, narkoba, kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, penggunaan kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk teror, intimidasi, dan stigmatisasi seringkali diarahkan kepada para saksi dan korban dengan tujuan agar para saksi dan korban tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan.

Pengalaman empirik para saksi dan korban di atas merupakan ilustrasi selintas bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban pun segera menjadi masalah yang sangat krusial. Tidak adanya jaminan yang memadai terhadap saksi dan korban menjadi pemicu mengapa banyak orang enggan menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya.

Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menjadikan dirinya “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Keengganan saksi dan korban muncul dan bersaksi untuk menguak kebenaran dalam berbagai kasus perkosaan yang terjadi misalnya, baik itu pada peristiwa perkosaan massal 13-14 Mei 1998, kekerasan terhadap perempuan di Timor-Timur, Papua, Aceh, Maluku, dan berbagai wilayah konflik lainnya di Indonesia, serta sulitnya pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban tidak bersedia memberikan kesaksian, merupakan bukti nyata dari buruknya kondisi perlindungan saksi dan korban. Padahal untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama.

**Kesediaan saksi dan korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama**

Syarat lain yang perlu disiapkan dalam rangka pengungkapan kebenaran secara tuntas adalah terpenuhinya proses perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban, serta perubahan sistem peradilan itu sendiri. Hingga kini persyaratan-persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi.

Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Juga perlu diingat, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan sungguh menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan korban dalam tahapan-tahapan yang harus mereka lalui.

Kenyataan tersebut, mendorong berbagai elemen masyarakat melalui beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah dan sejumlah akademisi melakukan berbagai upaya advokasi untuk mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar mengeluarkan satu peraturan berupa undang-undang untuk

**Undang-undang  
Nomor 13 Tahun  
2006 tentang  
Perlindungan Saksi  
dan Korban**

mengatur mengenai Perlindungan Saksi. Setelah melalui perjalanan advokasi yang panjang sejak tahun 2001, akhirnya pada tanggal 18 bulan Juli 2006, DPR RI mengesahkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun dalam segi substansi masih ada kelemahan dalam undang-undang ini, tetapi setidaknya pengesahan UU Nomor 13/2006 ini merupakan suatu langkah besar dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindungan saksi dan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia.

Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Tetapi, keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Dengan dipenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban



## 2. Gambaran Umum

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

## 2. Gambaran Umum

Perlindungan bagi saksi dan korban dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui para saksi dan korban dan memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran. Adanya perlakuan khusus tersebut akan membuka kesempatan terpenuhinya hak saksi dan korban, hak tertuduh, dan hak rakyat Indonesia.

### 2. 1. Definisi Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban (PDSK)

Kerapnya penggunaan kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk teror, kekerasan fisik, intimidasi, dan stigmatisasi yang ditujukan kepada para saksi dan korban dengan tujuan agar mereka tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan memunculkan suatu kebutuhan baru akan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Karena tanpa perlindungan yang memadai bagi para saksi dan korban, sangat sulit diharapkan mereka akan bersedia memberikan kesaksiannya, apalagi dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dimana para pelaku biasanya adalah orang-orang atau kelompok yang berkuasa atau memiliki kekuasaan. Sehingga pada akhirnya hal ini memberikan peluang terciptanya impunitas/kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Oleh karena itu, untuk membuat para pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, dibutuhkan kerjasama dari para saksi dan korban. Tetapi para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan jika mereka percaya bahwa sistem peradilan akan berjalan secara efektif. Namun, tak ada suatu langkah tunggal yang dapat serta merta menghasilkan suatu sistem yang mampu menghormati dan melindungi saksi dan korban serta yang mampu menuntut para pelaku kejahatan kemanusiaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah mereka lakukan. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain dan mengacu pada aturan tribunal internasional, ada tiga model perlakuan terhadap saksi dan korban yang perlu difasilitasi secara serentak terkait dalam pengembangan suatu sistem yang memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran, yakni perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban, serta perubahan sistem peradilan itu sendiri.

**Para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya, serta jika mereka percaya pada sistem peradilan yang berjalan efektif**

## **2.2. Proses Penyusunan Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban**

Sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan pada bulan Juli 2006, pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing atau tidak terkodifikasi. Sementara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang juga mengatur tentang saksi ternyata tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa. KUHP lebih

melihat saksi sekedar sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan terutama pemulihan akan hak-haknya.

Kurang memadainya instrumen yuridis tentang perlindungan saksi dan korban serta rekomendasi Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang antara lain mengamanatkan agar membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya terkait dengan perlindungan saksi. Ketetapan ini disambut oleh Badan Legislasi DPR RI dengan mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

**Koalisi  
Perlindungan  
Saksi terdiri dari  
AJI, BAKUBAE,  
ELSAM, ICW, JARI,  
JATAM, Komnas  
Perempuan,  
KONTRAS,  
KOPBUMI, KRHN,  
LBH APIK, LBH  
JAKARTA, LBH  
Pers, LeIP, MaPPI  
FHUI, Mitra  
Perempuan, PSHK,  
P3I, Solidaritas  
Perempuan TAPAL,  
dan WALHI**

Namun, sejak penandatanganan RUU tersebut hingga tahun 2005, RUU PSK tidak juga dibahas di DPR RI. Selain itu, substansi RUU dimaksud juga perlu untuk disikapi/dikritisi dan direvisi. Menyikapi hal tersebut, beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi tidak tinggal diam, mereka membuat berbagai kegiatan dan forum-forum diskusi tentang perlindungan saksi dan korban. Beberapa organisasi non pemerintah bahkan menggabungkan diri dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Pembentukan koalisi ini bertujuan untuk lebih menguatkan jaringan advokasi guna terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan advokasi terhadap beberapa kasus yang menyangkut saksi dan/atau korban.

Dalam upaya mendukung penyusunan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedikitnya terdapat 4 (empat) Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2004. Pada tahun 2000 telah disusun

dan diusulkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Sentra HAM Universitas Indonesia, kemudian Pemerintah dan DPR-RI masing-masing menyusun RUU pada tahun 2002 dan Koalisi LSM untuk Perlindungan Saksi per 10 September 2004.

Selain upaya menyusun draft rancangan undang-undang, berbagai kajian dan diskusi dilakukan untuk membangun pemahaman bersama dan konsep Perlindungan Saksi dan Korban yang paling baik guna diterapkan di Indonesia. Diantaranya kegiatan lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan untuk menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 Mei 2000. Lokakarya ini melibatkan lebih dari 40 peserta dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan saksi maupun korban.

Para peserta yang terlibat dalam lokakarya ini umumnya mempunyai pengalaman dalam pendampingan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk kekerasan berbasis gender dan pendampingan rakyat korban penyalahgunaan kekuasaan. Juga mereka yang bekerja sama dengan para pelapor kasus KKN dalam aksi pemberantasan korupsi. Sedangkan individu-individu dari lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses ini mencakup perwakilan dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Polisi, dan Komnas HAM. Tim perumus naskah RUU Perlindungan Saksi dari Fakultas Hukum UI juga terlibat aktif dalam lokakarya nasional tersebut.

Lokakarya nasional ini merupakan tindak lanjut dari tiga lokakarya daerah yang dilakukan di Aceh, Timika, dan Biak. Hasil lokakarya nasional ini kemudian disosialisasikan kepada

**Para penyusun sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban merupakan individu-individu yang mempunyai pengalaman luas**

publik yang lebih luas lewat dialog publik yang berlangsung satu hari dan dihadiri oleh lebih dari 200 orang dari berbagai kalangan masyarakat. Dari lokakarya ini pula dihasilkan sebuah tim perumus yang bertanggung jawab mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil dari proses pembelajaran bersama untuk membentuk suatu kerangka sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban yang efektif dan komprehensif. Selain mengadakan lokakarya, Komnas Perempuan bersama dengan anggota Koalisi Perlindungan Saksi mengadakan rangkaian *focus group discussion* (FGD), audiensi, sosialisasi, dan kampanye yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah dan penegak hukum terkait. Tetapi juga masyarakat dari berbagai kalangan.

**Acuan utama penyusunan:**  
**(1). Pengadilan Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda; (2). Mahkamah Pidana Internasional**

Sebagai acuan penyusunan pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban, digunakan dua sumber utama yang berlaku di dunia internasional: (1). Pengadilan Internasional Ad-hoc untuk mengadili para pelaku kejahatan perang di Yugoslavia dan Rwanda; dan (2). Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang berwenang mengadili kasus-kasus pembasmian etnis (genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Untuk lembaga-lembaga peradilan internasional ini telah dibuatkan suatu sistem perlindungan terhadap saksi dan korban yang relevan dengan peradilan serupa di tingkat nasional dan dapat dijadikan standar internasional yang baku.

**Sumber acuan lain: (1). Perjanjian Internasional; (2). Pengalaman berbagai negara; (3). Referensi dari Indonesia**

Dalam proses pengembangannya, digunakan pula berbagai perjanjian internasional seperti Statuta Roma dan Konfrensi Maastricht 1992. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah pengalaman dari berbagai negara yang sudah memiliki perlakuan khusus terhadap saksi dan korban seperti *Standarts Specialized Victims Assistance and Counselling Program* di Kanada

dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan.

Tentunya semua acuan ini perlu ditinjau ulang dan diberi landasan berpijak atas kebutuhan-kebutuhan nyata yang dihadapi di Indonesia. Tim penyusun menggunakan keseluruhan bahan-bahan ini untuk membangun suatu sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban yang komprehensif dan efektif. Bahan acuan ini kemudian menjadi salah satu bahan advokasi hingga lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **2. 3. Siapakah yang Berhak Memperoleh Perlindungan dan Dukungan?**

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".

Definisi ini relatif sama dengan definisi mengenai saksi menurut Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam KUHP sebagai sebuah acuan praktek hukum dewasa ini, tidak didefinisikan dengan lebih rinci dari definisi tersebut di atas, sementara dalam KUHP kategori saksi hanya

**Definisi Saksi dalam  
UU No. 13/2006**



dikenal saksi biasa dan saksi ahli, dan hanya terdapat beberapa ketentuan mengenai hak-hak seorang saksi yang diatur dalam KUHAP.

UU Perlindungan Saksi dan Korban, juga memberikan perlindungan kepada korban termasuk keluarganya, dengan definisi dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Sedangkan definisi keluarga yakni "Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban".

Di luar ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta KUHAP, dalam perkembangan praktek peradilan, pengertian ini meluas dengan memasukkan orang-orang yang sekedar "mengetahui" sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana dalam kategori saksi. Misalnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang membedakan antara "saksi" dan "pelapor". Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Pelapor adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi" dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun, pembedaan antara saksi dan pelapor ini tidak dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan UU tersebut. Di samping itu, mengenai hak saksi pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum juga tidak dijelaskan secara rinci bentuk dan prosedurnya. Tentulah dengan kondisi demikian, terbuka kemungkinan

terjadinya praktek perlindungan yang lebih "mementingkan" para pelaku daripada para saksi maupun korban, terutama tidak diatur secara terperinci hak-hak para saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan dan dukungan.

UU Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memasukkan pelapor dalam kategori pihak yang memiliki hak perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada saksi dan korban tetapi, UU No. 13/2006 ini memberikan perlindungan hukum berupa jaminan bebas dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1): "Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Meskipun tidak maksimal, jaminan perlindungan hukum ini setidaknya bisa memberikan jawaban persoalan yang selama ini sering terjadi dan menimpa pelapor dimana dalam banyak kasus mereka yang telah berani melaporkan adanya suatu tindak pidana malah mendapat tuntutan kembali dari pihak yang dilaporkan dan bahkan pada beberapa kasus aparat penegak hukum tidak memproses tindak pidana yang dilaporkan si pelapor, melainkan memproses tuntutan kepada pelapor.

Sebelum disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, Tim Perumus Sistem Perlindungan Saksi dan Korban mengusulkan suatu rumusan pengertian mengenai saksi dan korban sebagai berikut: (1). Saksi yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, atau hal-hal yang ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana atau pelanggaran HAM; (2). Korban yaitu orang-orang yang secara pribadi ataupun kolektif telah menderita

**Yang berhak memperoleh perlindungan dan dukungan dalam hal ini adalah mereka yang termasuk kategori saksi dan korban. Perlindungan dan dukungan tersebut diberikan tanpa menghiraukan apakah pelaku**

**kejahatan dikenali,  
ditahan, diajukan  
ke pengadilan atau  
dihukum, dan tanpa  
menghiraukan  
hubungan  
kekerabatan antara  
pelaku kejahatan  
dan korban**

kerugian, termasuk luka fisik atau psikologis, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan yang besar atas hak-hak dasarnya, baik melalui tindakan, atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum nasional. Lebih jauh lagi, pengertian mengenai korban yang didasarkan pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/43 tanggal 29 November 1985) mengatur bahwa seseorang dapat dianggap korban tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatan dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum, dan tanpa menghiraukan hubungan kekerabatan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban saat mengalami kesulitan ataupun saat mencegah jatuhnya korban.

Jika dibandingkan antara rumusan tersebut di atas dengan rumusan yang telah dimuat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, maka rumusan yang ditawarkan oleh Tim Perumus dapat dikatakan lebih baik karena dapat mengakomodir sekaligus kepentingan saksi termasuk pelapor dan korban dalam arti yang lebih luas. Mengenai perlindungan dan hak-hak saksi dan korban, UU Perlindungan Saksi dan Korban mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut undang-undang, hak ini hanya diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 13/2006: "Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya".

Pembatasan hanya kepada Saksi dan Korban yang dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya ini ditambah lagi dengan persyaratan yang diatur pada Pasal 28 Bab IV tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagian Kesatu: Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan UU No. 13/2006 sebagai berikut: "Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

## Studi Kasus 1

### Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Aceh Tahun 1999

Pada tanggal 23 Juli 1999, terjadi penembakan yang menewaskan Teungku Bantaqiyah, pemimpin sebuah pesantren di Aceh dan sejumlah santrinya. Peristiwa tersebut disaksikan oleh istrinya, Ny. Man Farisyah, beberapa anggota keluarga, dan sejumlah santri.

Pergolakan di Aceh menyebabkan para saksi merasa yakin bahwa pelaku penembakan adalah aparat militer RI. Apalagi sebelum peristiwa terjadi, sejumlah pasukan Kostrad dan Brimob mendirikan tenda-tenda di sekitar Pegunungan Beutong Ateuh dengan maksud yang tidak jelas. Pasukan ini kemudian membakar rumah-rumah penduduk yang berjarak 100 meter di sebelah timur pesantren. Penembakan itu sendiri dilakukan dengan sebuah komando dengan pertama-tama mengumpulkan Teungku Bantaqiyah dan santri-santrinya di lapangan sebelum kemudian tembakan dilepaskan ke arah mereka.

Setelah penembakan, militer membangun pos polisi dan TNI untuk melakukan *sweeping* terhadap setiap orang yang masuk maupun keluar pesantren tersebut. *Sweeping* tersebut dilakukan dengan persenjataan lengkap dan menimbulkan ketakutan yang sangat bagi warga setempat, terutama bagi para saksi peristiwa penembakan. Merasa keselamatannya terancam, Ny. Farisyah dan beberapa saksi datang ke Jakarta untuk meminta jaminan keamanan dari pihak Kejaksaan Agung. Mereka baru kembali ke Aceh setelah memperoleh jaminan keamanan.

Masalah baru kembali dihadapi para saksi itu ketika sidang koneksitas berlangsung. Para saksi ini merasa terancam oleh berbagai teror dan intimidasi seperti pengepungan sawah, *sweeping*, pelemparan granat, dan tembakan di sekitar kediaman saksi. Tujuannya adalah untuk mencegah para saksi memberikan informasi yang mereka miliki di persidangan tersebut.

Teror semakin menakutkan bagi para saksi setelah dua supir yang membawa keluarga dan santri Teungku Bantaqiyah ditemukan tewas dalam perjalanan menuju Banda Aceh untuk menghadiri pengadilan. Jaminan keamanan yang dijanjikan tampaknya tak ada artinya. Sementara rasa takut akan keselamatan nyawa semakin memuncak, muncul pula kecurigaan bahwa pengadilan yang digelar hanyalah rekayasa belaka. Akibatnya, para saksi kemudian menolak memberikan kesaksian di persidangan koneksitas tersebut.

Sumber: dok. Kontras

## 2.4. Mengapa Diperlukan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Pengungkapan hal yang sebenarnya terjadi dalam suatu tindak pidana maupun pelanggaran HAM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penyelesaian kasus. Salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran adalah kesediaan saksi atau korban memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dalam pengadilan pidana maupun pengadilan HAM. Namun, akibat tidak adanya jaminan dan mekanisme perlindungan terhadap saksi maupun korban, saksi dan korban enggan bersaksi sehingga proses penyelesaian kasus terhambat.

Ketika terjadi sebuah tindak pidana atau pelanggaran HAM, maka ada tiga hal yang harus

**Keterangan saksi dan korban merupakan salah satu unsur penting dalam mengungkap kebenaran/fakta dari suatu kasus**

**Negara harus memberikan perlakuan khusus bagi saksi dan korban**

diperhatikan untuk kepentingan saksi korban yaitu hak korban atas pemulihan, kebenaran, dan keadilan yang harus menjadi landasan dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

### Hak saksi dan korban

*Pertama*, Saksi maupun korban berhak atas rasa aman, privasi, dan harga dirinya. Ia juga berkepentingan untuk menyaksikan pelaku kejahatan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Penuntutan hukum yang berhasil dapat membantu pemulihan kembali kepercayaan korban terhadap masyarakat, mengurangi stigmatisasi terhadap korban, memberi pengakuan bahwa apa yang dialami korban merupakan fakta nyata, dan umumnya dapat membantu proses pemulihan pribadi korban.

### Hak tertuduh

*Kedua*, berdasarkan prinsip-prinsip HAM, pihak tertuduh juga berhak atas pengadilan yang bersih dan jujur. Elemen dasar dari pengadilan yang bersih dan jujur pada umumnya ditunjukkan dengan pemberian kesempatan bagi tertuduh untuk “memeriksa (menguji) saksi-saksi yang memberatkan dan untuk menghadirkan dan menguji saksi yang menguntungkan dirinya atas dasar prasyarat-prasyarat sama seperti yang berlaku bagi saksi yang memberatkan dirinya [Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 14 (e)]. Selain itu, jaminan tidak dilakukan penyiksaan dalam bentuk apapun terhadap siapa saja termasuk terhadap tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan sebagaimana juga telah dijamin dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan untuk tujuan konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan

atau diduga dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik”. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

*Ketiga*, masyarakat juga berkepentingan atas pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana dan pelanggaran HAM tersebut. Dengan demikian, adanya perlindungan bagi saksi dan korban merupakan hak masyarakat karena proses peradilan yang berjalan dengan baik dan adil akan mampu mengungkap fakta dari kasus yang terjadi serta akan mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM lainnya, serta menciptakan peradilan yang mampu mencegah terjadinya pengulangan pola-pola sejenis di masa mendatang.

Di masa lalu saat rezim Orde Baru berdiri, ketiga hak ini belum terpenuhi secara baik. Itulah sebabnya mengapa para saksi maupun korban cenderung memilih bungkam. Umumnya mereka menolak menempatkan dirinya sekali lagi dalam posisi korban. Teror, intimidasi, ancaman maupun kerawanan keamanan diri sendiri dan keluarganya hadir membayangi hidupnya setiap saat. Kondisi ini akan lebih terasa di daerah-daerah konflik serta terpencil, karena akses untuk mendapatkan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sesuatu yang ideal (lihat **Studi Kasus 1**).

Hambatan struktural lain yang memberi gambaran bagaimana sistem dan aparat negara pada masa itu tidak menjamin perlindungan

**Hak masyarakat**

**Tidak terpenuhinya ketiga hak menjadi penyebab proses peradilan mandek**

**Adanya hambatan struktural di masa lalu**



bagi saksi dan korban adalah keterlibatan aparat militer maupun sipil pemerintah dalam tindakan penyelewengan kekuasaan. Akibatnya, para pelaku kejahatan kemanusiaan seolah-olah memiliki kekebalan hukum (impunitas) yang membuatnya selalu merasa aman dari tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya.

**Perlindungan ini perlu diatur secara terinci dan tegas dalam sebuah aturan perundang-undangan**

Saat upaya untuk menyelesaikan timbunan kasus kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan mulai terlihat, pemenuhan ketiga hak yaitu pemulihan, kebenaran, dan keadilan tersebut mulai digagas lewat pembahasan berbagai alternatif penyelesaian, mulai dari mekanisme peradilan yang konvensional (pengadilan) hingga upaya untuk membuat mekanisme alternatif seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sempat diundangkan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004. Meskipun pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2006. Pada akhirnya hingga saat ini memang belum ada mekanisme alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan korban akan pemulihan, kebenaran dan keadilan. Apapun mekanisme alternatif yang akan dibangun harus mengatur secara rinci dan tegas mengenai hak-hak dan perlindungan bagi saksi dan korban.

Keberadaan Undang-undang No. 13/2006, berupaya untuk menjawab kebutuhan ini, meskipun masih belum maksimal, dan membutuhkan kesungguhan yang kuat pada aparat penegak hukum sebagai pelaksana, LPSK, dan anggota masyarakat sebagai pendukung serta instrumen perundang-undangan lainnya. KUHAP juga harus direvisi agar dapat memenuhi harapan penegakan hukum dan keadilan, serta memperkuat, melengkapi dan tidak kontraproduktif terhadap UU No. 13/2006.

## Studi Kasus 2

### Kekerasan dalam Rumah Tangga

#### Kasus A

Saat pertama kali mengunjungi LBH APIK, keadaan Imah (bukan nama sebenarnya) kusut masai dengan beberapa bagian kepala yang terkelupas dan badan yang penuh bekas pukulan. Kondisi ini diderita Imah akibat perlakuan suaminya yang tak segan memukul, menampeleng, membenturkan kepala Imah ke dinding, bahkan menyekap Imah di rumah. Bahkan keempat anaknya pun menerima perlakuan yang sama bila berani membela ibu mereka.

Menurut Imah, perlakuan ini dipicu oleh serangkaian pertengkaran setelah Imah mengetahui perselingkuhan suaminya. Sebelumnya Imah hendak menyembunyikan kondisi ini, tetapi kemudian menjadi sangat ketakutan karena perlakuan suaminya semakin kejam. Apalagi suaminya dikenal sebagai seorang pegawai bereputasi baik sehingga saat Imah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pimpinan kantor tempat suaminya bekerja, justru Imah yang dicemooh dan dipersalahkan.

Perlakuan serupa juga Imah hadapi saat melapor ke polisi. Dalam pemeriksaan, polisi cenderung menyudutkan korban dalam posisinya sebagai perempuan dan bahkan menyalahkan Imah karena telah melaporkan kasus ini ke LBH APIK. Polisi pun terlihat tidak responsif. Baru enam bulan kemudian laporan Imah ditindaklanjuti, itupun atas desakan LBH APIK.

Saat pemeriksaan di persidangan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim kembali menyudutkan Imah. Dan tanpa diketahui oleh LBH APIK sebagai pendamping dan penasehat hukum, pihak jaksa sering menghubungi korban untuk mendesak Imah mencabut pengaduannya.

Meskipun akhirnya jatuh putusan pidana dan cerai, Imah tidak begitu saja dapat pulih. Kejadian tersebut meninggalkan trauma yang dalam. Apalagi dalam prosesnya, banyak pihak seperti aparat pemerintah maupun masyarakat terus memperkuat trauma yang dideritanya (retraumatisasi) dengan menyudutkan atau mempersalahkan.

## Kasus B

Mawar melaporkan kepada LBH APIK Jakarta mengenai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yang telah memukul dan menggunduli rambut Mawar dengan alasan sebagai hukuman karena Mawar telah melakukan perselingkuhan. Mawar sendiri mengakui telah melakukan perselingkuhan tersebut, hal itu dilakukannya karena suaminya selama ini sering menghina dirinya dan selain itu posisi Mawar sendiri adalah sebagai istri kedua (suami masih terikat perkawinan dengan perempuan lain). Pada awalnya Mawar tidak berniat mengadukan kekerasan yang dialaminya karena dirinya juga merasa bersalah, namun keluarga pihak suami mendorongnya untuk mengadukan persoalan tersebut karena mereka berkepentingan agar sang suami diproses pidana dan dipenjara sehingga mereka dapat menjual harta warisan keluarga yang selama ini selalu gagal terjual karena suami Mawar tidak menyetujui.

Namun, setelah melakukan konseling dengan pendamping di LBH APIK, Mawar merasa yakin bahwa keputusan untuk melaporkan tindakan suaminya adalah hal yang benar, sebab selain kekerasan terhadap dirinya sang suami juga melakukan pencabulan terhadap anak mereka, Melati yang baru kelas 5 Sekolah Dasar, dengan alasan merasa dendam terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Mawar. Setelah melaporkan kepada polisi di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) korban mengharapkan agar suaminya dapat segera di proses, diperiksa, atau mungkin ditahan. Tetapi ternyata dengan alasan kekerasan yang dialami oleh Mawar hanyalah kekerasan ringan (Pasal 44 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) dengan ancaman hukuman hanya 4 bulan, maka Polisi tidak menahan pelaku. Namun yang disesalkan oleh Mawar dan pendamping polisi juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Pendamping kemudian menawarkan kepada Mawar untuk tinggal di rumah aman, tetapi dengan alasan harus menjaga anak-anaknya yang masih sekolah, Mawar menolak tinggal di rumah aman. Beberapa waktu kemudian sebuah media massa (koran) menampilkan berita mengenai kasus pencabulan yang dilakukan suami Mawar terhadap anaknya. Mawar sendiri memang telah diperiksa oleh polisi sebagai saksi dalam kasus pencabulan tersebut, sementara anaknya, Melati menjadi saksi untuk kasus KDRT yang dialami Mawar. Pemberitaan media membuat Mawar takut dan meminta LBH APIK Jakarta untuk mencarikan rumah aman. LBH APIK

menitipkan korban ke rumah aman milik Pemda yang bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setempat.

Sebuah televisi swasta tertarik untuk menampilkan isu mengenai kasus KDRT dan meminta kepada LBH APIK Jakarta untuk membantu mencari korban yang bersedia menjadi narasumber, kebetulan Mawar bersedia menjadi salah seorang narasumber dalam acara tersebut. Sementara narasumber lain adalah seorang Perwira Polisi dari bagian Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta). Dalam acara tersebut, Mawar memaparkan kejadian yang dialaminya saat memproses kasusnya di Kepolisian. Pernyataan Mawar membuat Perwiran Polisi tersebut merasa terusik dan menanyakan kepada Mawar mengenai detail peristiwa dan kesatuan kepolisian mana dan siapa petugas yang menerima laporan korban.

Selanjutnya pada keesokan harinya Petugas RPK yang menangani kasus Mawar menelepon kepada Mawar bahwa sang suami sudah dia periksa, maka Mawar tidak perlu khawatir lagi. Petugas RPK tersebut juga menegur Mawar yang dianggap merusak nama baiknya pada acara *talk show* di televisi swasta hari sebelumnya. Siang harinya, pelaku mendatangi rumah aman dan mengajak korban (Mawar dan Melati anaknya) untuk pulang, pelaku mengaku mengetahui letak rumah aman dari Petugas RPK yang memeriksanya. Karena bujukan pelaku, Mawar bersedia diajak pulang, tetapi Melati yang masih trauma dengan tindakan ayahnya tidak bersedia diajak pulang dan tetap berkeras untuk tinggal di rumah aman. Kejadian datangnya pelaku ke rumah aman, selain sangat membahayakan keselamatan korban secara langsung juga membuat kondisi korban lainnya terancam keselamatannya karena rumah aman menjadi tidak terlindung lagi (lokasinya sudah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dapat mengancam keselamatan para korban). Dalam hal ini, tindakan Petugas RPK yang membocorkan alamat rumah aman kepada pelaku sangat disayangkan dan berpotensi membahayakan saksi dan korban.

Sumber: dok. LBH APIK Jakarta

**Kasus kekerasan terhadap perempuan sukar untuk ditangani**

Pada beragam kasus kekerasan yang terjadi selama ini, kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang sukar untuk ditangani. Jenis kekerasan yang dialami perempuan terentang dari pelecehan seksual secara verbal maupun fisik, perkosaan, mutilasi, hingga pembunuhan.

**Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan**

Bagi korban perempuan, kejadian yang menyimpannya adalah pelanggaran hak asasi yang luar biasa beratnya. Ambil contoh, kasus perkosaan. Kejahatan itu tidak hanya menimbulkan trauma yang dalam karena tindak kekerasan yang terjadi saat peristiwa itu berlangsung, tetapi juga karena korban perempuan menghadapi sanksi sosial seperti pengucilan. Dalam masyarakat patriarkis yang mengkultuskan keperawanan, seperti di Indonesia ini, tak jarang korban dan keluarganya memilih untuk menutupi kejadian yang dipandang sebagai “aib” tersebut. Contoh tindak kekerasan lain yang paling banyak dilaporkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan dalam 2 (dua) tahun terakhir (2005 – 2006) adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan besaran pada tahun 2005 mencapai 69% dari total 20.391 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan, sedangkan tahun 2006 mencapai 76% dari total 22.512 KtP yang dilaporkan. Walaupun angka kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang ditangani lembaga-lembaga layanan dan penegak hukum meningkat terus dari tahun ke tahun, tetapi masih lebih banyak lagi perempuan yang tidak melaporkan tindak KDRT yang dialaminya. Tercatat beberapa alasan yang membuat korban tidak melaporkan kasusnya: anggapan bahwa kekerasan adalah aib yang tidak boleh diketahui orang lain, perempuan korban KDRT merasa malu atau takut memperkarakan suaminya, karena takut akan mendapatkan stigma dari masyarakat, takut dicerai, takut kehilangan nafkah, atau sungkan terhadap tekanan/permohonan dari

**Hambatan sosio-kultural**

keluarganya sendiri. Tidak jarang, korban yang telah memulai proses hukum kemudian mencabut kembali perkaranya, karena alasan-alasan di atas.

Kekerasan terhadap perempuan juga tidak mengenal waktu dan wilayah. Dari hasil investigasi yang dikeluarkan mengenai kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah konflik, baik di Timor Timur, Aceh, maupun Papua menunjukkan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh korban perempuan semakin tinggi terjadi di wilayah-wilayah konflik. Dari temuan dan dokumentasi Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB) dan Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT) diperoleh fakta bahwa selama di tempat pengungsian, para perempuan semakin rentan menghadapi kekerasan, baik dalam hubungannya dengan suami, keluarga, dan masyarakat. Untuk kasus-kasus seperti ini, perempuan bukan saja berhadapan dengan produk hukum yang tidak berpihak kepadanya, tetapi juga sistem nilai yang dianut masyarakat yang menumpukan kesalahan pada perempuan.

### Hambatan legal-formal

Pada contoh kasus tadi (lihat **Studi Kasus 2A**), tampak jelas bahwa posisi korban terus dilecehkan dan dipersalahkan oleh aparaturnya negara seperti polisi, jaksa, dan hakim atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Di tempat lain, posisi sosialnya juga ditekan oleh cemooh masyarakat, yang ditunjukkan oleh pimpinan dan kawan-kawan suaminya yang menilai kesalahan tersebut ada di pundak korban sebagai istri yang tidak berhasil mempertahankan suaminya untuk tidak berselingkuh.

Pada contoh Kasus 2B, korban mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan yang memadai, hambatan ini timbul lebih dikarenakan aturan mengenai perlindungan korban yang belum cukup jelas dan sikap

aparatus yang masih meremehkan pentingnya perlindungan bagi korban bahkan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi bukannya melakukan tindakan untuk memberikan perlindungan, melainkan membocorkan kepada pelaku dimana lokasi tempat perlindungan korban.

Selain tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ancaman yang ditujukan kepada para saksi dan korban juga menjadi salah satu sumber penyebab tekanan psikologis yang dialami oleh korban yang pada akhirnya juga menghambat saksi dan korban untuk berani memberikan keterangan atau kesaksiannya. Pertimbangan masalah ekonomi juga menjadi hal mutlak yang harus dipikirkan akibat hilangnya pendapatan ekonomi saksi dan korban selama proses peradilan berlangsung, karena hal ini juga seringkali menghambat saksi dan korban untuk bersedia mengikuti proses peradilan.

### Hambatan ekonomi

Hambatan struktural, sosio-kultural, legal-formal dan ekonomi yang dihadapi oleh saksi maupun korban ini perlu dipecahkan. Bentuk perlindungan dari negara terhadap saksi dan korban haruslah mampu memberi jalan keluar agar mereka mampu menjalankan perannya dalam mengungkap kebenaran.

### 2.5. Apa Tujuan Pemberian Perlindungan Tersebut

### Tujuan Pemberian Perlindungan

Dengan mempertimbangkan landasan berpijak, kegunaan, dan juga pihak-pihak yang berhak atas perlindungan ini, berikut adalah beberapa tujuan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban yang dirumuskan bersama oleh kelompok masyarakat dan aparat penegak hukum dalam lokakarya nasional:

- Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-proses investigasi dan penuntutan hukum dengan

membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis;

- Mengurangi trauma yang dialami saksi dan korban;
- Melindungi korban dari kekerasan, serangan, pembatasan, dan stigmatisasi;
- Menghasilkan pengumuman bagi yang bersalah;
- Memungkinkan peluang yang cukup dan adil bagi tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13/2006, dapat ditelaah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai berikut:

- Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis;
- Memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- Melindungi saksi dan korban dari kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikologis termasuk ancaman terhadap perekonomian saksi dan/atau korban;
- Mengurangi trauma yang dirasakan oleh saksi dan korban.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang ada saat ini kurang lebih telah memuat sebagian besar dari tujuan yang diusulkan oleh para perumus tersebut di atas.



## 2.6. Apa Prinsip Pemberian Perlindungan Tersebut

Dari rangkaian diskusi yang dilakukan Komnas Perempuan bersama dengan kelompok masyarakat, LSM, dan para penegak hukum terkait, disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi maupun korban diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kepentingan antara saksi maupun korban, tertuduh, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu kepastian hukum dan keadilan.

Berikut ini prinsip-prinsip pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban, yang berhasil dirumuskan dari proses-proses diskusi tersebut:

- a) Keamanan saksi maupun korban menjadi prioritas utama pada keputusan apapun yang akan mempengaruhi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b) Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatan dirinya dalam proses investigasi, proses hukum, maupun di dalam pemberian pelayanan dukungan baginya, karena:
  - Korbanlah yang akan menanggung resiko serangan balasan, stigmatisasi, dan trauma lainnya;
  - Kemampuan korban untuk secara mandiri menentukan keikutsertaannya dalam proses penuntutan hukum akan mengurangi rasa ketidakberdayaan dan kehilangan kendali yang umumnya dialami oleh korban kekerasan;
  - Keputusan-keputusan yang diambil oleh saksi maupun korban akan mendorong saksi/korban lain untuk ikut serta dalam proses-proses penuntutan hukum lainnya.

- c) Agar para saksi dan korban dapat membuat pilihan-pilihan terbaik mengenai partisipasi mereka dalam keseluruhan proses investigasi, proses hukum, maupun pemberian pelayanan dukungan, saksi dan korban perlu memahami:
- Keseluruhan kemungkinan pilihan yang tersedia bagi mereka;
  - Dampak dari setiap pilihan yang ada, baik terhadap diri mereka, keluarganya, komunitasnya, maupun terhadap pelaku kejahatan;
  - Tingkat keamanan, perlindungan, dukungan yang mungkin tersedia bagi mereka.
- d) Tidak dibenarkan untuk menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadapnya ataupun atas kegagalan proses hukum yang dilaluinya. Segala upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemberian bantuan, proses pelaksanaan investigasi, maupun proses berjalannya persidangan tidak memunculkan sikap menghakimi korban;
- e) Inisiatif perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban haruslah komprehensif:
- Sistem tersebut haruslah dapat menjawab berbagai kebutuhan saksi maupun korban, termasuk bantuan atas kebutuhan dasar, informasi, advokasi, dukungan emosional, dan keamanan fisik;
  - Sistem tersebut harus mengakui dan mengedepankan kebutuhan korban segera setelah terjadinya pelanggaran, sepanjang investigasi, proses persidangan, dan setelah proses persidangan tersebut berakhir.
- f) Inisiatif bagi saksi dan korban haruslah dikoordinasikan. Program-program atau pelayanan-pelayanan tersebut mungkin dilaksanakan oleh sistem hukum, institusi publik lain, LSM, atau kelompok masyarakat lainnya. Akan tetapi, semua organisasi perlu

bekerjasama sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan dan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan saksi dan korban tersebut;

- g) Karena memiliki peranan penting dalam proses hukum, saksi maupun korban harus mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang seluruh prosedur dan tahapan dalam investigasi dan proses hukum yang akan dilaluinya. Mereka harus terus diberikan keterangan tentang semua keputusan yang berkaitan dengan kasus mereka dan dampak keputusan-keputusan tersebut bagi mereka dan hasil akhirnya;
- h) Langkah-langkah perlindungan saksi juga berlaku terhadap saksi yang meringankan tertuduh (*defense witness*). Tujuannya menjamin pengadilan yang bersih dan jujur bagi pihak tertuduh.

## 2.7. Apa Saja Model Perlindungan yang di tawarkan

Model perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan perlindungan tersebut. Setidaknya ada tiga model yang selama ini telah dilaksanakan dalam pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Jerman. Praktek-praktek yang telah berlangsung di ketiga negara tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua model perlindungan saksi dan korban.

**Program perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dan psikologis**

### 2.7.1. Perlindungan terhadap Saksi

Karena testimoni para saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan hukum, ada kemungkinan para pelaku kejahatan mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya-upaya tertentu guna mencegah para

saksi tertentu memberikan kesaksian yang memberatkan. Disinilah peran penting program perlindungan terhadap saksi. Pihak penuntut umum berkepentingan untuk menjaga agar para saksi berada dalam keadaan aman sehingga perkara dapat diperjuangkan seoptimal mungkin dalam proses persidangan.

Program perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dan psikologis. Cara yang ditempuh biasanya dengan merahasiakan identitas saksi, menyediakan penjagaan fisik dan *safe house* (rumah aman), serta dalam kasus ekstrim, membantu saksi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal asalnya. Program ini berlaku baik bagi mereka yang menjadi korban langsung dari suatu tindak kejahatan maupun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa kejahatan.

Beberapa ciri utama program perlindungan saksi:

- Terfokus pada keamanan fisik para saksi;
- Terbatas pada tahapan sebelum dan selama persidangan berlangsung. Dalam kondisi ekstrim, setelah persidangan berakhir, ada kemungkinan diperlukan langkah-langkah khusus untuk memindahkan saksi dari lokasi tempat tinggal asalnya;
- Mengharuskan adanya peraturan-peraturan khusus yang mengizinkan peradilan untuk merahasiakan identitas saksi dari pengetahuan publik, dan mungkin juga merahasiakannya dari pihak tertuduh selama investigasi dan pengadilan berlangsung;
- Menjadi bagian sistem peradilan secara keseluruhan;
- Beban biaya atas program ini tinggi, karena adanya kebutuhan untuk menyediakan petugas keamanan dan fasilitas penampung yang aman;
- Kemampuan untuk memberi jaminan keamanan terbatas, karena sesungguhnya

tidak ada perlindungan yang efektif tanpa cela, apalagi karena program perlindungan saksi umumnya bersifat jangka pendek;

- Kemampuan untuk mendorong saksi dan korban berani bersaksi terbatas, karena program perlindungan terhadap saksi umumnya tidak menangani hal-hal di luar persoalan keamanan fisik.

Pendekatan perlindungan saksi dan korban seperti tersebut di atas dipraktekkan oleh negara Jerman dan Amerika.

### **2.7.2. Pemberian Dukungan dan Pemberdayaan Saksi dan Korban**

**Pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban terfokus pada kebutuhan psikososial saksi maupun korban**

Upaya pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban difokuskan untuk membantu saksi dan korban menghadapi trauma yang mereka alami dan mendampingi mereka selama terlibat dalam proses investigasi dan persidangan. Kebutuhan psikososial ini dipenuhi dengan tidak mensyaratkan keterlibatan korban dalam proses hukum apapun. Artinya, jikalau saksi atau korban memutuskan untuk berhenti terlibat dalam proses hukum perkaranya, dukungan, dan bantuan kepadanya tetap diberikan. Dalam mencapai tujuannya, diberikan bantuan-bantuan praktis yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti penampungan darurat dan perawatan kesehatan, pendampingan, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, serta dukungan emosional yang bebas dari penilaian benar atau salah.

Beberapa ciri utama program dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban:

- Terfokus pada korban sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebutuhan-kebutuhan emosional dan sosial, serta kebutuhan atas informasi;

- Diberikan selama proses investigasi, persidangan, dan setelah saksi atau korban tidak lagi terlibat dalam prosedur hukum. Program ini juga berlaku apabila korban memilih untuk tidak berpartisipasi dalam suatu proses penuntutan hukum;
- Bisa merupakan bagian dari sistem peradilan, bisa merupakan program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau mungkin juga berupa suatu bentuk kerjasama antara sistem peradilan dan masyarakat sipil;
- Tidak mensyaratkan adanya undang-undang khusus. Walaupun demikian bila ada perundangan yang mendukung dan mengatur ketentuan proses persidangan, hal ini akan membuat proses pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban berjalan lebih efektif;
- Dibutuhkan biaya untuk pelayanan yang berkelanjutan.

Pendekatan perlindungan yang disertai dengan pemberdayaan saksi dan korban ini telah dipraktekkan di negara Amerika, Kanada, dan Jerman.

### **2.7.3. Perlindungan dalam Undang-Undang No. 13/2006**

Sementara itu Undang-undang No. 13/2006 berupaya menjawab tantangan kebutuhan dan pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan bagi Saksi dan Korban yang diwujudkan dalam jaminan perlindungan hak yang meliputi:

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;

**Hak-hak Saksi dan  
Korban dalam  
UU No. 13/2006**

- d. Hak mendapat penerjemah;
- e. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Hak mendapat identitas baru;
- j. Hak mendapat kediaman baru;
- k. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Hak mendapat nasehat hukum dan/atau;
- m. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok waktu yaitu hak yang harus diberikan pada proses pra peradilan, hak selama proses peradilan, dan hak pada saat berakhirnya proses peradilan (paska peradilan). Hak-hak yang harus dipenuhi dahulu sebelum saksi dan/atau korban dilibatkan dalam proses peradilan dan tetap dijaga selama proses peradilan meliputi: *hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya, hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.* Sementara hak yang harus dipenuhi selama proses peradilan berlangsung meliputi: *hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak mendapat penerjemah, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak mendapat nasehat hukum, hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.* Sedangkan hak yang harus dipenuhi segera setelah proses peradilan selesai adalah: *hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak*

*mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, hak mendapat identitas baru, hak mendapat kediaman baru, dan hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.*

Bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana tertera di atas, berhak juga untuk mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 13/2006. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan saksi dan korban, sepanjang proses peradilan, undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Terobosan hukum lain yang berhasil dicapai oleh UU No. 13/2006 adalah dimungkinkannya proses persidangan tanpa kehadiran saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar. Ancaman sendiri, dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai “segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana”.

#### **2.7.4. Perubahan Sistem Peradilan**

Untuk menjamin adanya pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan yang dilakukan, diperlukan beberapa perubahan dalam sistem peradilan. Kombinasi yang saling melengkapi antara ketentuan hukum/perundang-undangan, protokol-protokol, dan program pelatihan yang tepat akan menciptakan sebuah sistem peradilan yang mampu menghentikan

**Perubahan dalam sistem peradilan amat diperlukan**



pelanggaran HAM dan sekaligus menjamin keamanan dan harga diri para korban.

**Perubahan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan**

Perubahan perundang-undangan yang dimaksudkan ini meliputi beberapa pokok persoalan seperti berikut:

- Perundang-undangan harus mulai mengakui segala bentuk kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan termasuk pendefinisian secara tepat tentang tindak perkosaan, perdagangan orang, dan tindak pidana lain;
- Dalam hal penanganan kasus pelanggaran HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan secara praktek, Pengadilan HAM di Indonesia harus selalu memperhatikan dan mengikuti dinamika perkembangan praktek peradilan HAM internasional yang semakin berpihak kepada korban. Hal ini mengingat bahwa selama ini Pengadilan HAM di Indonesia dinilai telah gagal memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para korban, sebaliknya memberikan impunitas kepada para pelakunya;
- Ketentuan hukum yang mengatur soal pembuktian harus memungkinkan terjadinya proses penuntutan yang melindungi hak-hak saksi dan korban, tetapi juga menghormati hak-hak tertuduh. Standar pembuktian perlu mengakomodir atau dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang selama ini terjadi dalam pembuktian kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang biasanya minim pembuktian misalnya ketiadaan saksi selain korban (dalam kasus kekerasan seksual dan KDRT) agar memungkinkan segala bukti yang relevan dapat digunakan dalam rangka memutuskan apakah tertuduh bersalah atau tidak. Dalam kasus-kasus kejahatan berbasis gender,

standar-standar tersebut perlu mencakup larangan pemakaian stereotip berdasarkan jenis kelamin dan kecenderungan untuk memperlakukan kekeliruan cara pandang tentang kekerasan seksual seakan sebagai bukti yang faktual. Misalnya, testimoni mengenal perilaku seksual dan korban di masa lalu harus dilarang dalam penuntutan perkara perkosaan atau kekerasan seksual;

- Ketentuan hukum tentang prosedur persidangan perlu memungkinkan agar (1). identitas saksi/korban tetap dirahasiakan dari publik, (2). identitas saksi/korban tidak dikenali oleh si tertuduh (asas anonimitas), (3). berlakunya metode pemberian testimoni selain secara langsung di ruang pengadilan yang terbuka, (4). kejelasan mengenai batas-batas pemeriksaan untuk mencegah peluang intimidasi terhadap saksi/korban, dan (5). kehadiran pendamping bagi saksi/korban;
- Hukum perdata dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian bagi korban yang mencari kompensasi dari pelaku kekerasan terhadapnya.

Sementara itu perlu juga dirumuskan protokol-protokol yang disepakati bersama oleh wakil-wakil lembaga peradilan dan masyarakat. Kesepakatan mengenai protokol ini berfungsi untuk menetapkan peranan yang dimainkan oleh setiap individu yang terlibat dan untuk menciptakan mekanisme koordinasi kerja agar para saksi dan korban mendapatkan dukungan dan perlindungan secara optimal dan agar para pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan keseriusan kejahatan yang telah mereka lakukan.

Untuk melengkapi ketentuan hukum/perundang-undangan dan protokol-protokol yang telah disepakati bersama, diperlukan berbagai bentuk pelatihan terhadap individu yang berada dalam sistem. Berikut ini

**Perumusan  
protokol-protokol  
yang disepakati  
bersama**

contoh kebutuhan pelatihan yang umumnya dibutuhkan:

- Polisi, jaksa, dan hakim membutuhkan pelatihan untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai hak saksi dan korban, tentang pelanggaran HAM, dan tentang kekerasan berbasis gender;
- Polisi membutuhkan pelatihan dalam teknik-teknik investigasi yang tidak terbatas pada informasi dari korban dan saksi saja;
- Para jaksa membutuhkan pelatihan mengenai langkah-langkah persiapan dan cara mengajukan kasus-kasus kekerasan berbasis gender;
- Pelatihan terhadap LSM agar dapat belajar lebih banyak mengenai cara kerja sistem peradilan sehingga dapat menjadi pendamping yang lebih efektif.

**Pelaksanaan  
program pelatihan  
yang tepat  
sasaran**

Berdasarkan uraian di atas, upaya penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan saksi dan korban membutuhkan adanya suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang tidak hanya menekankan kepada keterkaitan kinerja antara institusi penegak hukum, institusi pendukung, dan elemen masyarakat, melainkan juga berperspektif gender. Mengingat untuk dapat mencapai tujuannya, semua elemen sistem hukum harus bekerja sama dengan harmonis dan terintegrasi. Saksi dan korban membutuhkan jaminan dan perlindungan fisik maupun dukungan psikologis. Kedua jaminan ini akan kehilangan artinya bila tidak didukung oleh perangkat sistem peradilan yang memadai yang menunjukkan bangunan struktur – kultur dan substansi hukum yang setara dan saling menopang.

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

# **3. Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban**

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

# 3. Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Ada tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni negara, penyedia layanan masyarakat, dan komunitas/masyarakat. Sebaliknya, bila ketiganya tidak mampu memenuhi kebutuhan saksi dan korban, ketiga aktor ini akan menjadi penghambat terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban.

## PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN (PDSK)

### 3.1. Pengantar: 5 Tahap, 3 Aktor

#### Lima tahap waktu perkembangan kasus

Dalam proses pengungkapan kebenaran dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, setidaknya ada lima tahapan waktu yang harus dihadapi oleh saksi maupun korban. Kelima tahapan waktu tersebut adalah (1). saat peristiwa baru terjadi, (2). saat investigasi dilakukan, (3). pra-pengadilan, (4). saat pengadilan, dan (5). ketika pengadilan usai. Setiap tahapan tersebut memiliki karakter permasalahan yang berbeda-beda, dimana permasalahan tersebut perlu diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses perlindungan terhadap saksi dan korban (lihat Boks1).

Tidak saja korban dan saksi yang menghadapi masalah, tetapi juga para pendamping korban (pihak yang membantu dan mendampingi korban). Oleh karena itu perlindungan dan dukungan juga perlu diberikan kepada para pendamping korban.

## Boks 1 Permasalahan yang Dihadapi oleh Saksi, Korban, dan Pendamping

	Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<b>Saksi &amp; Korban</b>	Kondisi korban terluka secara fisik	Takut terhadap teror dan intimidasi	Takut terhadap teror dan intimidasi	Mengalami teror dan intimidasi	Takut terhadap tindakan balas dendam
	Kondisi emosional tidak stabil dan trauma	Khawatir kesaksiannya berdampak pada diri dan orang-orang terdekatnya	Kurang percaya diri karena takut menghadapi proses persidangan, takut kesaksiannya tidak diterima, ragu apakah ada orang selain dirinya yang mau bersaksi, takut kehadirannya tidak penting	Tidak siap mental, terutama karena tidak memahami situasi dan perkembangan pengadilan	Takut lingkungan tidak akan menerimanya kembali
	Tidak tahu harus melapor kemana	Khawatir terjadi stigmatisasi masyarakat	Pesimis terhadap hasil keputusan pengadilan		Kecewa terhadap hasil keputusan pengadilan
	Khawatir akan mendapat tanggapan negatif dari aparat dan masyarakat	Khawatir terjadi kesesatan berita yang memperburuk stigmatisasi & retraumatisasi			
	Kondisi diperburuk dengan rasa malu, tertekan akibat kekerasan yang menyimpannya	Rasa malu karena investigatornya laki-laki (khusus kasus kekerasan seksual)			



## Studi Kasus 3

### Kekerasan terhadap Saksi di Timor Timur

Abedios (bukan nama sebenarnya) adalah warga Timor Timur anggota Satuan Group Inteligen (SGI) yang dibentuk semasa Prabowo bertugas di sana. Keanggotaannya itu menyebabkan Abedios ikut dalam upaya pembumihangusan Timor Timur, yang kemudian menyebabkan dirinya dan keluarganya harus pergi mengungsi ke Timor Barat setelah hasil jajak pendapat diumumkan.

Abedios mengetahui dengan persis individu-individu yang terlibat, rangkaian pertemuan rahasia menjelang pengumuman jajak pendapat dan bagaimana mobilisasi para milisi yang terlibat dalam operasi pembumihangusan tersebut. Karenanya, Abedios menjadi saksi penting dari sekian banyak pelanggaran HAM dan pembumihangusan Timor Timur.

Lewat upaya investigasi yang dilakukan oleh LAP Timoris dan KontraS, Abedios bersedia menceritakan hal yang ia ketahui. Tetapi, kesaksiannya ini tidak mungkin dilakukan di dalam kamp pengungsian yang dijaga ketat oleh milisi. Begitu ketatnya penjagaan itu, sampai-sampai Badan Kemanusiaan PBB pun tidak dapat memasuki daerah tersebut. Karena itu, Abedios bertemu dengan tim investigasi di luar kamp pengungsian, dan meminta agar kesaksiannya tidak disampaikan kepada publik karena ia sangat yakin bahwa TNI dan milisi akan membunuhnya jika keterlibatan mereka (TNI dan milisi) terungkap dan diketahui oleh dunia internasional akibat kesaksian Abedios tersebut.

Saat proses pengambilan kesaksian, pendamping pernah menawarkan jaminan keamanan berupa 'rumah aman'. Tetapi tawaran ini ditolak Abedios karena hampir tidak mungkin bagi istri dan keluarganya untuk pergi meninggalkan kamp pengungsian tanpa terdeteksi oleh milisi yang menjaga kamp tersebut. Bahkan setelah pemberian kesaksian tersebut, Abedios dan keluarganya terus diteror oleh TNI dan milisi.

Sumber: LAP Timoris

Dari permasalahan yang dihadapi baik oleh saksi, korban, maupun pendamping ini, teridentifikasi sejumlah kebutuhan saksi dan korban yang seharusnya dipenuhi dalam setiap tahap perkembangan kasus (lihat **Boks 2**). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, ada tiga model perlakuan khusus yang harus dilakukan secara bersamaan, yakni perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan, dan pemberdayaan saksi dan korban, serta perubahan sistem peradilan. Ketiga model ini mengisyaratkan adanya tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Ketiga aktor penyedia perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban tersebut ialah:

- a. Negara, terutama perangkat hukum dan aparat penegak hukum;
- b. Penyedia layanan masyarakat, seperti rumah sakit, LSM, organisasi massa, lembaga agama, dan lain-lain;
- c. Komunitas/masyarakat.

Kehadiran ketiga aktor ini menjadi sangat penting sebagai pihak-pihak yang akan bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh saksi dan korban. Upaya pemenuhan kebutuhan saksi dan korban ini—yang dilakukan oleh ketiga aktor dalam lima tahapan waktu perkembangan kasus—inilah yang kemudian disebut dengan Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

Oleh karena itu, upaya-upaya ini harus dilihat sebagai satu kesatuan langkah yang

**3 aktor Penyedia  
perlindungan dan  
dukungan terhadap  
saksi dan korban**


terkoordinasi, dan bukan sebagai bagian yang terpisahkan. Pemisahan hanya akan mengakibatkan kurang efektifnya atau bahkan kegagalan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

## Boks 2 Kebutuhan Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan Saksi dan Korban

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<p>1. Rasa aman;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tempat sementara yang jauh dari lokasi dan pelaku kekerasan</li> <li>- informasi yang relevan</li> <li>- perlindungan terhadap saksi dan korban</li> <li>- jaminan tidak ada pemecatan dari pekerjaannya (rasa aman dalam hal ekonomi)</li> </ul> <p>2. Pemulihan fisik, psikologis, dan sosiologis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bantuan medis untuk luka fisik</li> <li>- pendampingan konselor</li> <li>- menumbuhkan keyakinan bahwa masyarakat tidak akan mengucilkannya</li> </ul>	<p>1. Jaminan keamanan dari intimidasi/teror</p> <p>2. Rasa aman selama investigasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investigasi yang tidak menyudutkan</li> <li>- adanya pendamping</li> <li>- proses investigasi yang tidak berlarut-larut</li> </ul>	<p>1. Rasa aman dari intimidasi/teror</p> <p>2. Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem dan proses persidangan</li> <li>- dampak yang mungkin terjadi</li> <li>- perkembangan kasus</li> </ul> <p>3. Pendampingan hukum</p>	<p>1. Rasa aman dan intimidasi/teror</p> <p>2. Rasa nyaman dalam persidangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peradilan yang sensitif jender</li> <li>- tidak diperlakukan sebagai tertuduh</li> <li>- tidak mengakibatkan retraumatisasi</li> </ul> <p>3. Pendampingan hukum</p> <p>4. Jaminan ekonomi untuk saksi dan korban</p>	<p>1. Rasa aman dari tindakan balas dendam: perlindungan</p>

## Grafik I

### Hubungan antara Ketiga Aktor dalam Penyadaran PDSK



### 3.2. Negara

Dari peta permasalahan yang dihadapi oleh saksi dan korban terlihat jelas bahwa negara dapat menjadi sumber permasalahan apabila produk hukum dan prosedur hukumnya kurang berpihak kepada saksi dan korban, serta apabila perilaku aparat hukum cenderung menyudutkan saksi dan korban. Apalagi bila dalam tindakan memproses kasus kekerasan seksual, justru menyebabkan korban kembali mengalami trauma (retraumatisasi).

Negara dinilai sebagai salah satu aktor penting karena pada dasarnya negara memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban—tidak terbatas pada keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi (lihat **Boks 3**). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara setidaknya memiliki tiga strategi utama yang harus diupayakan, yaitu:

- Membentuk atau mengubah hukum dan prosedur hukum serta protokol-protokol

**Aktor I:  
Negara**

**Tiga strategi utama  
negara dalam  
memberikan  
perlindungan dan  
dukungan terhadap  
Saksi dan Korban**

yang lebih berpihak kepada saksi dan korban;

- Memberikan jaminan keamanan kepada saksi maupun korban dan juga kepada siapapun yang bekerja untuk kepentingan saksi dan korban tersebut melalui hukum dan lembaga yang berwenang melakukannya;
- Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pemberian PDSK ini.

Undang-undang No. 13/2006 memberikan kewenangan dan tugas pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebuah lembaga negara yang mandiri, terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan hukum dan hak asasi manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Anggota LPSK diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Meskipun lembaga ini, bila ditilik dari komposisinya merupakan representasi dari negara, penyedia layanan masyarakat dan komponen komunitas masyarakat itu sendiri, namun undang-undang tidak mengatur bagaimana ketiga komponen tersebut (negara, penyedia layanan masyarakat, dan komponen komunitas masyarakat) bekerja sama dan berkoordinasi untuk melaksanakan suatu bentuk perlindungan saksi dan korban yang ideal. Sebagai contoh dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit negara hanya dibebankan tanggung jawab untuk memberikan dukungan administratif dan penyedia anggaran bagi program perlindungan saksi. Sementara penyedia layanan masyarakat dan komponen komunitas masyarakat itu sendiri sama sekali tidak disentuh dalam undang-undang sebagai pihak yang bisa memberikan kontribusi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

### Boks 3 Peran Negara dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<p>Menjamin keamanan saksi, korban, dan pendamping</p> <p>Membangun dukungan (termasuk anggaran, SDM, sarana prasarana, dan mekanisme kerja) untuk korban dan saksi seperti layanan bantuan hukum, medis dan konseling yang sensitif jender secara murah dan gratis</p> <p>Mengupayakan pelayanan hukum melalui aparatnya yang berpihak dan melindungi saksi dan korban</p>	<p>Menjamin keamanan dengan membangun mekanisme pengamanan dan perlindungan. Antara lain dengan mewajibkan aparat keamanan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Jika melanggar ada mekanisme pemberian sanksi</p> <p>Memastikan adanya investigasi yang sensitif jender</p>	<p>Menjamin hak saksi, korban, dan pendamping untuk mengakses dokumen hukum (seperti salinan BAP)</p> <p>Membuat kebijakan tentang perlakuan khusus untuk menjamin keamanan saksi dan korban</p> <p>Menjamin hak korban untuk mengakses hak atas informasi tentang proses hukum</p>	<p>Melalui aparat penegak hukum menjamin keamanan saksi dan korban dari teror dan intimidasi dan mencegah terjadinya retraumatisasi</p> <p>Membangun kebijakan tentang bantuan ekonomi terhadap korban dan saksi (khususnya atas waktu yang digunakan oleh saksi dan korban dalam proses peradilan)</p> <p>Menjamin adanya putusan pengadilan yang mengungkapkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan bagi korban</p>	<p>Menjamin keamanan saksi dan korban dari tindakan balas dendam pelaku</p> <p>Menjamin dan mengupayakan pemulihan bagi korban</p>

### 3.3. Penyedia Layanan Masyarakat

Dalam pemenuhan kebutuhan saksi dan korban, negara tidak dapat bekerja sendiri. Apalagi di Indonesia, aturan hukum dan upaya aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran dinilai masih lemah. Belum lagi ada kecurigaan bahwa negara, baik aparat maupun kaum elit di pemerintahan, terlibat dalam tindak kekerasan yang terjadi selama ini. Untuk itulah peran penyedia layanan masyarakat dinilai

**Aktor II:  
Penyedia layanan  
masyarakat**

mampu juga memenuhi kebutuhan saksi dan korban.

Penyedia layanan masyarakat terdiri dari organisasi-organisasi yang memberikan layanan publik, seperti rumah sakit, *crisis center* (pusat krisis terpadu), LSM, Ormas, lembaga-lembaga keagamaan, dan sebagainya. Untuk setiap kasusnya, layanan tersebut tidak hanya diberikan oleh satu organisasi saja, melainkan juga oleh beberapa organisasi yang mampu menyediakan bantuan medis dan pendampingan, baik legal maupun non legal.

Seperti halnya negara, layanan yang dapat diberikan oleh organisasi-organisasi ini beragam sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban dalam setiap tahapan waktu perkembangan kasus (lihat **Boks 4**).

**Masalah teror dan  
intimidasi dari  
pelaku terhadap  
pendamping**

Dalam memberikan pelayanan tersebut, seringkali penyedia layanan atau pendamping menghadapi masalah-masalah. Masalah pertama termanifestasikan dalam bentuk teror atau intimidasi dari pelaku. Karena itu, perlu dipikirkan pula untuk membentuk sebuah mekanisme perlindungan dan dukungan bagi para pendamping ini. Mekanisme ini dapat dilakukan oleh negara dan juga oleh masyarakat.

**Masalah  
kepercayaan saksi/  
korban kepada  
pendamping**

Masalah kedua adalah persoalan bagaimana menimbulkan kepercayaan saksi maupun korban terhadap pendampingnya. Hal ini tentunya sangat bertumpu pada kemampuan pendamping. Untuk itulah, pelatihan yang lebih serius bagi pendamping untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting.

Dari banyak pengalaman, kesuksesan dalam pemberian dukungan dan layanan terhadap korban tak lepas dari keterlibatan

aktif masyarakat. Untuk itu, komunikasi yang kontiniu dapat mendorong semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan saksi dan korban harus terus-menerus dilakukan serta masuk dalam agenda para penyedia layanan maupun negara. Di lain sisi, penyedia layanan perlu meningkatkan koordinasinya dengan negara. Terlebih pada upaya untuk pengadaan produk - produk hukum dan kebijakan yang memihak kepada korban.

### 3.4. Komunitas/Masyarakat

Secara nyata, komunitas memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Apalagi karena komunitas merupakan pihak yang terdekat dengan korban sehingga tidak jarang bahwa komunitaslah yang menjadi tempat pertama korban dalam upayanya mencari perlindungan. Oleh karenanya, komunitas dapat berperan untuk memberikan dukungan (terlebih dan tidak terbatas pada dukungan moral) bagi saksi dan korban.

Dalam kasus kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan, dukungan moral ini menjadi sangat penting untuk menghapuskan kekhawatiran mengenai stigmatisasi dan pengucilan masyarakat terhadap saksi ataupun korban. Peranan lain yang dapat dilakukan oleh komunitas atau masyarakat dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban terdapat dalam **Boks 5**.

Segera setelah komunitas/masyarakat dapat berperan aktif dalam SPDSK bersama dengan negara dan penyedia layanan masyarakat, komunitas dapat membantu melakukan pengawasan atas kinerja kedua aktor lainnya. Kemampuan pengawasan dan kontrol ini merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang demokratis, berdaya, dan berpihak kepada korban.

**Aktor III**  
**Komunitas/masyarakat**



#### Boks 4

### Peran Penyedia Layanan Masyarakat dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
Memberikan penanganan medis yang sensitif jender oleh RS/Puskesmas	Melakukan investigasi yang sensitif jender dan korban	Menyediakan alternatif rumah aman dan metode perlindungan lainnya	Memberikan bantuan hukum	Menyemangati saksi/korban seandainya putusan pengadilan mengecewakan mereka
Memberikan penanganan psikologis/konseling	Menginformasikan hal-hal yang mungkin terjadi selama investigasi dan proses dengar pendapat	Memberitahukan sistem dan proses persidangan	Memberitahukan perkembangan kasus dan pertimbangan lainnya yang relevan	Tetap memberikan dukungan psikologis dan sosial
Menginformasikan hak-hak saksi dan korban, serta proses pengadilan	Menjamin kerahasiaan saksi dan korban	Melibatkan saksi/korban dalam proses pengambilan keputusan	Mengkomunikasikan kebutuhan saksi/korban ke pengadilan bila saksi/korban tidak bisa langsung menyatakannya (dengan alasan retraumatisasi dan keamanan)	Mencari alternatif dukungan sosioekonomi untuk memberdayakan korban
Membantu saksi dan korban menemukan tempat tinggal sementara yang jauh dari pelaku dan lokasi kekerasan (bila dibutuhkan)	Melakukan advokasi hukum dengan memperkirakan resiko yang dihadapi saksi dan korban, membantu menyusun rencana perlindungan	Mendukung keputusan keterlibatan saksi/korban dalam proses perkembangan kasus	Membantu menyatakan kebutuhan pendamping yang dipercayai oleh saksi/korban di luar pendamping yang telah disediakan	Membantu mengawasi jalannya ganti rugi bagi saksi/korban
Membantu pengumpulan bukti dan mencatat kronologis peristiwa	Mendampingi dan mendukung selama proses investigasi atau pemberian testimoni	Memberikan bantuan hukum lebih lanjut bila saksi atau korban memutuskan untuk maju ke pengadilan		Membantu saksi/korban berorganisasi untuk memberdayakan kemampuan mereka
Meyakinkan saksi/korban bahwa tindak kekerasan tersebut bukanlah kesalahannya	Memberi bantuan praktis seperti perawatan kesehatan, makan dan penampungan, bantuan untuk mengurus anak dan anggota keluarga lainnya	Menyediakan sarana dan prasarana dukungan lainnya, terutama dukungan psikologis		Melakukan <i>counter</i> atas isu-isu yang merugikan saksi/korban
	Mendukung psikososial/emosional sebagai awal upaya menangani trauma yang dialami korban			Membongkar peradilan-peradilan yang dicurigai tidak adil
				Melindungi saksi/korban dari tindakan balas dendam pelaku
				Mendokumentasikan pengalaman-pengalaman pendampingan korban agar dapat digunakan sebagai pembelajaran bersama

## Boks 5 Peran Komunitas/Masyarakat dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
Mengantarkan saksi/korban ke pusat krisis/ pelayanan medis lainnya bila terluka fisik ataupun psikologis	Memberikan keterangan secara sukarela	Membantu mencari pengacara	Bila saksi/korban belum didampingi, meminta informasi prosedur peradilan dan LBH, ahli hukum, atau LSM lainnya	Memberi penghargaan kepada saksi/korban dengan tidak melakukan stigmatisasi
Mendorong lembaga layanan untuk memberikan pelayanan/ pendampingan	Merahasiakan nama dan alamat korban dari pihak yang tidak berwenang	Mendukung keputusan saksi/korban yang akan tampil di pengadilan	Membentuk opini publik untuk mendukung saksi/korban.	Memberi dukungan moral bagi saksi/korban dan keluarganya bila putusan peradilan mengecewakan
Mendorong saksi/korban untuk segera menghubungi LBH, LSM, atau lembaga lain yang relevan	Membantu melindungi investigator dan pemberi layanan/ pendamping	Mengupayakan bantuan keamanan bagi saksi/korban (misalnya konsep pertahanan sipil)	misalnya hadir di persidangan atau berdemo di luar persidangan	Melindungi saksi/korban dan keluarganya dari serangan balas dendam
Mengungsikan saksi/korban dari lokasi kejadian dan pelaku	Mengkritisi media massa yang memojokkan korban		Membantu mengamankan saksi, korban, pengacara, keluarga, serta siapapun yang terlibat dalam kasus	Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan ganti rugi bagi korban
Melaporkan kejadian pada keluarga korban, tokoh masyarakat, aparat keamanan	Memberi bantuan material dan moral seperti bantuan perawatan anak dan penampungan darurat		Memberikan dukungan kepada saksi/korban dan keluarganya	Melakukan <i>counter</i> atas isu-isu yang merugikan saksi/korban di masyarakat maupun media massa
Mengamankan benda-benda yang menjadi barang bukti dan mencatat/ mendokumentasikan kronologis peristiwa				
Melerai/mencegah pelaku melanjutkan tindak kekerasan dan mengamankan pelaku dari amuk massa				

# 4. Standar Pelaksanaan Perlindungan

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

## 4. Standar Pelaksanaan Perlindungan

Perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, pra pengadilan, pengadilan, hingga pengadilan tersebut usai harus memiliki standar pelaksanaan.

### 4.1. Pengantar: Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan

#### A. Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Berdasarkan Praktek di Beberapa Negara

**Perlindungan mensyaratkan adanya standar pelaksanaan**

Pemberian perlindungan kepada saksi dan korban merupakan hasil kerjasama antara negara, penyedia layanan masyarakat dan komunitas/masyarakat. Perlakuan khusus yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, pra pengadilan, pengadilan, hingga pengadilan tersebut usai harus memiliki standar pelaksanaan.

Standar pelaksanaan ini disarikan dari berbagai pengalaman pengadilan internasional dan pengalaman pengadilan berbagai negara seperti Yugoslavia, Rwanda, Afrika Setatan, dan Kanada. Di samping itu, standar ini juga mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani maupun diratifikasi oleh sebagian besar atau beberapa negara anggota PBB.

**Dasar standar pelaksanaan ini ialah hak-hak saksi dan korban**

Dasar dari standar pelaksanaan ini ialah pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Hak-hak ini tidak bertentangan dengan kebutuhan saksi dan korban, bahkan menjawab permasalahan

yang dihadapi mereka dalam setiap tahapan perkembangan kasus.

Dalam lima tahapan waktu yang dilaluinya, saksi dan korban berhak atas beberapa perlakuan khusus (Lihat **Boks 6**). Perlakuan khusus ini tidak terbatas sedemikian rupa, tetapi dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban

### **Boks 6 A** **Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan**

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
Memperoleh informasi utuh tentang hak-haknya	Memperoleh informasi utuh tentang hak-haknya	Diberitahu tentang perkembangan kasus seperti rencana penanganan dan perkembangan kasus, serta mendapatkan informasi lengkap tentang kasus (termasuk Berita Acara Pemeriksaan/ BAP kesaksiannya)	Mendapatkan informasi yang memadai terhadap perkembangan kasus	Diberitahu mengenai putusan pengadilan  Diberitahu bila terpidana dibebaskan atau bila dipenjara
Memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai korban dan saksi	Dipertimbangkan pendapat dan kebutuhannya dalam proses-proses menindaklanjuti kasus	Memperoleh kesempatan untuk mengembalikan keadaan fisik dan mental sebelum pemberian kesaksian	Memperoleh kesempatan untuk mengembalikan keadaan fisik dan mental sebelum pemberian kesaksian	Dimintai pertimbangan jika pelaku meminta pembebasan bersyarat

4. Standar Pelaksanaan Perlindungan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
Memperoleh pendampingan	<p>Mendapatkan pendampingan saat memberi kesaksian</p> <p>Dimungkinkan adanya proses acara yang khusus dalam pemberian kesaksian sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Mendapatkan nasihat, pendamping, dan penasihat hukum</p> <p>Dapat memberikan keterangan secara langsung melalui <i>video conference</i>, media elektronik, dan saksi tersebut harus didampingi oleh pejabat yang berwenang ketika memberikan kesaksiannya (di luar pengadilan)</p>	<p>Mendapatkan nasihat, pendamping, dan penasihat hukum</p> <p>Dapat memberikan kesaksian tertulis yang diberikan di depan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangan pada BAP yang memuat kesaksian tersebut</p> <p>Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan atas persetujuan hakim bila dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar</p>	
Memperoleh perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis akibat kesediaannya untuk bersaksi	Mendapatkan rumah aman untuk jangka waktu tertentu	Mencegah retraumatisasi dengan metode dan bentuk/cara perlakuan dan pertanyaan yang tidak tendensius, memaksa, dan memancing. Juga dalam pemeriksaan konfrontasi, polisi tidak mempengaruhi kondisi mental saksi/korban	<p>Mencegah retraumatisasi dengan tidak diambilnya keterangan untuk hal-hal yang sudah diberikan pada tingkat pemeriksaan sebelumnya</p> <p>Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas</p> <p>Mendapatkan kerahasiaan jadwal persidangan terhadap umum</p> <p>Mendapatkan ruang tunggu khusus selama persidangan</p>	<p>Mendapatkan identitas baru</p> <p>Relokasi</p>

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<p>Dapat mengajukan permohonan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p>	<p>Dapat mengajukan permohonan pada kepolisian untuk segera memberikan perlindungan keamanan pribadi apabila saksi berada dalam kondisi keamanan yang sangat membahayakan dirinya</p>	<p>Dapat mengajukan permohonan baik langsung ataupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada pengadilan agar terdakwa atau kelompoknya diperintahkan untuk tidak menghubungi dan/atau mendekati saksi dalam radius 500 meter</p>		
<p>Dipertimbangkan pendapat dan kebutuhannya dalam proses-proses menindaklanuti kasus</p>		<p>Mendapatkan biaya transportasi dan penggantian biaya lainnya (termasuk jam kerja yang hilang)</p>	<p>Mendapatkan biaya transportasi dan penggantian biaya lainnya (termasuk jam kerja yang hilang)</p>	
			<p>Saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Namun kesaksiannya dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan</p>	
			<p>Tersedianya mekanisme untuk mengajukan upaya banding atau kasasi secara langsung tanpa melalui jaksa atas putusan pengadilan</p>	<p>Melakukan upaya hukum</p>
				<p>Mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi</p>



## B. Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki standar dalam pelaksanaan perlindungan saksi sesuai dengan hak-hak saksi dan korban yang telah diatur dalam undang-undang dimaksud. Namun demikian, dengan baru terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga saat ini, standar tersebut masih dapat dikatakan sebagai sebuah standar minimal, mengingat hal-hal yang lebih rinci mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak serta pelaksanaan perlindungan saksi dan korban seharusnya tertuang dalam kerangka kerja LPSK, belum ada.

### Boks 6 B Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan Menurut UU No. 13 Tahun 2006

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan			
		Mendapat nasihat hukum		
			Memberikan keterangan tanpa tekanan	
			Mendapat penerjemah	
			Bebas dari pertanyaan menjerat	
			Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus	
				Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
				Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
				Mendapat identitas baru
				Mendapatkan tempat kediaman baru

Di dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, ada penjelasan secara lebih terperinci mengenai beberapa hal pokok pelaksanaannya seperti etika investigasi, pendampingan, kerahasiaan saksi dan korban, perubahan identitas, dan pemberian ganti rugi (reparasi).

#### 4.2. Etika Investigasi

Investigasi merupakan proses penggalian fakta yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan dan proses untuk menjelaskan duduk persoalan suatu masalah. Ada beberapa hal penting yang harus diingat dalam proses investigasi:

- a. Investigasi tidak hanya dilakukan atas perkara kriminal dan bukan pula hanya ditujukan untuk mencari pelaku tindak pelanggaran;
- b. Investigasi harus dilakukan tanpa arogansi individual sebab investigasi adalah pekerjaan berkelompok yang berlangsung dalam sebuah jaringan;
- c. Investigasi bukan mencari data, melainkan menghimpun data dari berbagai sumber. Setiap orang memiliki data dan tugas dari investigator untuk menggali ingatan orang dan memberikan makna pada fakta-fakta sederhana dari cerita sumber yang ditemui. Karena itu, investigasi bukanlah sekedar sensus dan bukan pula pengujian teori seperti pada penelitian sosial;
- d. Karena merupakan kerja jaringan, setiap orang berhak untuk melakukan investigasi;
- e. Investigator bukan pemilik informasi, melainkan pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang disimpannya. Pemilik informasi yang sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi korban dalam sebuah peristiwa.

**Kondisi saksi dan korban adalah prioritas utama dalam investigasi**

Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian, karena dalam proses investigasi seringkali ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Saksi dan korban seringkali tidak diperlakukan sebagai subyek, melainkan malah menjadi obyek kepentingan pengumpulan informasi;
- b. Di dalam proses investigasi, saksi dan korban seringkali merasa tertekan dan merasa keamanannya tidak terjamin;
- c. Proses investigasi telah menyebabkan saksi dan korban kembali mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya ataupun yang disaksikannya;
- d. Proses investigasi berjalan berlarut-larut sehingga melelahkan saksi dan korban;
- e. Investigator tidak sensitif atas permasalahan yang dihadapi oleh saksi dan korban, terutama pada kasus kekerasan yang berbasis gender.

**Seringkali terjadi pelaksanaan investigasi yang malah menyurutkan niat saksi dan korban untuk bersaksi**

Permasalahan-permasalahan ini akan menghambat proses perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban, padahal kondisi saksi dan korban adalah prioritas utama dalam investigasi. Oleh karena itu, ada etika investigasi yang harus ditegakkan. Di dalam etika investigasi itu antara lain diatur mengenai:

- a. Membangun kepercayaan saksi dan korban dengan menunjukkan rasa hormat dan penghargaan sewajarnya;
- b. Melaksanakan investigasi yang sensitif gender, terutama bagi korban kekerasan seksual atau korban kekerasan berbasis gender lainnya. Untuk kasus-kasus tersebut, lebih baik apabila investigator yang menjalankan tugasnya adalah juga perempuan;
- c. Melakukan wawancara sesuai dengan persetujuan saksi atau korban;
- d. Memberitahukan hak-hak saksi selama investigasi;

**Etika investigasi**

- e. Tidak berprasangka, memberi label/stigma, menghakimi, atau memojokkan posisi saksi atau korban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi;
- f. Tidak memaksa saksi dan korban untuk menceritakan apa yang diketahui atau dialaminya, untuk meminimalisir tekanan psikologis. Investigator diminta untuk selalu memperhatikan situasi perasaan saksi dan korban dan membiarkan ritme cerita diatur sendiri oleh saksi dan korban;
- g. Menjamin keamanan fisik, emosi, dan hukum saksi dan korban;
- h. Menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban;
- i. Memberi keleluasaan bagi saksi dan korban untuk didampingi oleh pengacara/ penasehat hukum ataupun orang lain yang dipercayainya (pendamping);
- j. Mengakui hak saksi dan korban untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhannya melalui rohaniwan, pemuka agama, wali, atau pengacara;
- k. Mengkritisi media massa yang memojokkan saksi dan korban;
- l. Menjalankan proses investigasi secara efektif dengan:
  - Sebelum memulai investigasi, investigator mengumpulkan data-data yang relevan;
  - Menggunakan hasil investigasi yang telah dilaksanakan oleh jaringan agar tidak mengulang-ulang pertanyaan yang serupa kepada saksi/korban yang sama dalam proses investigasi yang berbeda;
  - Mengusahakan wawancara dengan satu orang dan dilakukan dalam suasana pribadi sehingga kondusif untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya;
  - Mencatat atau merekam wawancara tersebut sedetil mungkin. Karena

itu, sebaiknya sejak awal ditanyakan kemungkinan untuk mencatat atau merekam selama proses dengan menerangkan pada saksi dan korban arti penting catatan atau rekaman tersebut. Apabila proses pencatatan atau perekaman mengganggu proses wawancara, maka harus direkam baik-baik dalam ingatan pokok-pokok informasi yang disampaikan.

- m. Tidak menjanjikan sesuatu kepada saksi dan korban untuk menghindari kekecewaan saksi dan korban atas ketidakhadiran proses persidangan kasus yang menimpa mereka.

#### **4.2.1. Etika Investigasi dalam UU No. 13/2006**

Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara terperinci bagaimana etika investigasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang memuat prinsip dasar bagaimana perlindungan saksi dan korban seharusnya dilaksanakan, dan dengan demikian etika investigasi yang harus dikembangkan dan dirinci oleh LPSK sebagai lembaga pelaksana perlindungan saksi dan korban, berdasarkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 3  
Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:
  - a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
  - b. Rasa aman;
  - c. Keadilan;
  - d. Tidak diskriminatif; dan
  - e. Kepastian hukum.

2. Pasal 4  
Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

### 4.3. Pendampingan

#### Keuntungan keberadaan pendamping

Pada kondisi tertentu, saksi ataupun korban membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki eksek menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung.

Keberadaan pendamping dinilai memberi eksek yang menguntungkan, apabila:

- Saksi merasa lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya;
- Saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani;
- Pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;
- Pendamping dapat memberi dukungan fisik, terutama bagi saksi atau korban yang telah tua renta ataupun lemah;
- Pendamping dapat memberi dukungan terhadap saksi dan korban ketika melewati masa-masa sulit, terutama jika saksi dan korban kembali mengalami trauma atas kejadian yang ia ketahui atau yang ia alami.

#### Kerugian keberadaan pendamping

Sedangkan kehadiran pendamping dinilai kurang menguntungkan terhadap proses pengungkapan kebenaran, jikalau:

- Saksi atau korban mungkin merasa tidak mampu untuk membuat keputusan yang bebas tentang siapa yang mendampinginya dan kemudian ia memilih orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya, seperti

keluarga atau teman. Hal-hal seperti ini seringkali dijumpai pada saksi atau korban perempuan;

- Pendamping mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih daripada saksi dan korban itu sendiri serta mungkin memperburuk kesalahan informasi dengan bersikap seolah-olah dirinya adalah sumber informasi utama (pendamping yang dipilih saksi/korban menggantikan peran pendamping profesional);
- Kehadiran pendamping mungkin menyebabkan saksi tidak memperhatikan secara detail informasi yang ada. Ia terlalu mengandalkan pendamping untuk turut mendengarkan. Artinya, saksi ataupun korban tidak menerima keseluruhan informasi yang ada;
- Tidak ada jaminan bahwa pendamping yang dipilih oleh saksi dan korban sanggup memberikan dukungan yang cukup;
- Ada kemungkinan dibutuhkan biaya yang relatif sangat besar untuk menghadirkan pendamping bagi saksi dan korban.

Untuk menghindari kerugian-kerugian ini, maka proses pendampingan sebaiknya diserahkan kepada pendamping-pendamping profesional yang disediakan oleh program perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Selain itu, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan perlunya skala prioritas saksi-saksi ataupun korban mana saja yang memiliki hak pendampingan sesuai dengan kriteria--kriteria tertentu dan prosedur yang ada:

Pada pengadilan internasional untuk Yugoslavia diterapkan dua kriteria untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan

**Perlu ada skala  
prioritas dalam  
pemberian  
pendamping**



pendampingan. Kriteria tersebut diatur sebagai berikut:

### Kriteria A

**KRITERIA A**, apabila saksi atau korban:

- a. Tidak memiliki sanak keluarga;
- b. Menghadapi ketergantungan obat-obatan atau alkohol;
- c. Cacat fisik;
- d. Menderita tekanan psikologis kronis akibat trauma;
- e. Berkeinginan untuk bunuh diri;
- f. Berpotensi untuk kembali menghadapi kekerasan;
- g. Menderita ketakutan yang luar biasa sehingga memungkinkan ia (saksi) menarik keterangan dan membatalkan keinginannya untuk memberi kesaksian.

### Kriteria B

Lalu **KRITERIA B** disusun berdasarkan:

- a. Usia saksi/korban;
- b. Merupakan korban kekerasan seksual;
- c. Memiliki sejarah atau pengalaman kehidupan yang tidak wajar;
- d. Menderita penyakit-penyakit tertentu;
- e. Kehadirannya di pengadilan untuk peradilan publik (public trial) atau dengar pendapat (public hearing);
- f. Harapan saksi akan bantuan yang bisa diperoleh dan pendampingnya;
- g. Hubungan antara saksi dan pendampingnya;
- h. Tidak ada orang yang ia kenal hadir di dalam proses peradilan.

### Proses Seleksi saksi dan korban melalui kriteria A dan kriteria B

Seorang saksi hanya perlu memenuhi salah satu dari Kriteria A, meskipun ada kemungkinan ia memenuhi lebih dari satu poin. Setelah itu, setiap saksi akan dipertimbangkan secara individual dalam Kriteria B. Kriteria B ini bersifat lebih interaktif karena ditujukan untuk memprioritas siapa saja saksi yang benar-benar membutuhkan pendamping.

#### 4.4. Kerahasiaan Identitas Saksi dan Korban

Memberi kesaksian mengenai kejahatan kemanusiaan ataupun kekerasan yang kejam merupakan tindakan yang beresiko. Ancaman keselamatan terhadap diri saksi dan korban, serta penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat merupakan hal-hal yang seringkali dihadapi saksi dan korban, terutama terhadap perempuan. Dalam **Studi Kasus 4**, saksi kunci yang diharapkan mampu menguak kebenaran ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi karena tidak mendapat pengamanan yang cukup.

Oleh karenanya demi kepentingan saksi dan korban, saksi berhak atas kerahasiaan identitasnya. Untuk itulah dirasakan perlu disusun suatu kebijakan dan prosedur perlindungan kerahasiaan identitas saksi dan korban yang dijalankan oleh para sukarelawan, pekerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Berikut ini contoh beberapa standar yang dapat diikuti untuk menjaga kerahasiaan saksi dan korban. Untuk memperkuat standar ini, dapat dilakukan sumpah jabatan terhadap para pekerjanya untuk menjamin keamanan saksi dan korban yang mereka tangani.

Standar prosedur bagi kerahasiaan identitas saksi dan korban meliputi:

- a. Kerahasiaan seluruh informasi personal, termasuk menutup celah informasi terhadap pihak-pihak yang secara spesifik tidak diinginkan oleh saksi atau korban untuk mengetahuinya dan menutup informasi yang secara operasional membutuhkan pelaksanaan secara bersamaan dengan program perlindungan bagi saksi dan korban;

**Standar prosedur bagi kerahasiaan identitas saksi dan korban**

- b. Informasi ini hanya bisa dibuka, jika diminta oleh pengadilan, pada dugaan adanya kasus penyiksaan anak, atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan saksi, korban, maupun pihak lainnya;
- c. Untuk pengecualian di atas, perlu disusun prosedur pemberitahuan dan memperoleh persetujuan saksi maupun korban sebelum informasi tersebut dibuka untuk umum.

## Studi Kasus 4

### Pembunuhan terhadap Saksi Kunci Kekerasan

Kalep Situmorang (36 tahun), pengemudi mobil pendeta Benyamin Munthe akhirnya meninggal dunia pada hari Senin, 18 September 2000 sekitar pukul 23:00 WIB. Keterangan ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Polda Sumatera Utara (Sumut) Supt. Drs. H. Amrin Karim karena lokasi perawatan Kalep Situmorang yang dirahasiakan.

Dua hari sebelumnya, Kalep ditembak oleh dua penembak misterius saat sedang mengantarkan pendeta Benyamin Munthe ke gereja untuk memimpin ibadah. Pendeta Benyamin Munthe sendiri tidak mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hal ini menguatkan dugaan bahwa memang Kalep Situmoranglah yang diincar oleh para penembak tersebut. Dan, cara para pelaku menggunakan senjata api dan melakukan penghadangan memperlihatkan mereka seperti orang yang profesional, mengenakan penutup wajah dan pakaian serba hitam.

Kalep Situmorang diidentifikasi sebagai satu-satunya saksi kasus pemboman di Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Padang Bulan, Medan. Sayangnya Kalep tidak dapat pengamanan yang cukup. Padahal, kematian Kalep ini menyebabkan pengusutan terhadap insiden pemboman di beberapa gereja di Medan menjadi terhambat.

Sumber: artikel berjudul *“Satu-satunya Saksi Pemboman di Gereja Padang Bulan GKII Akhirnya Tewas”* seperti termuat di [astaga.com](http://astaga.com)

Selain standar prosedur tadi, dalam setiap tahap peradilan ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan saksi atau korban. *Pertama*, pengadilan harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya dengan maksud melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat, dan privasi saksi maupun korban.

Jaksa Penuntut dapat menahan bukti-bukti atau informasi yang ada untuk kemudian dirangkumkan dan diajukan ke depan pengadilan bila pengungkapan informasi tersebut dinilai akan dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan saksi ataupun keluarganya. Tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara yang merugikan saksi ataupun korban dan tidak melanggar hak-hak tertuduh.

*Kedua*, pengadilan dapat mengizinkan saksi maupun korban memberikan kesaksian secara lisan (*via voice*), kesaksian terekam dengan sarana teknologi video (*in camera*) ataupun audio, atau kesaksian dalam bentuk dokumen dan transkrip tertulis. Izin ini diberikan dengan mempertimbangkan keselamatan dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara khusus tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan bagi korban kekerasan seksual atau korban anak-anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali bila diperintahkan lain oleh pengadilan.

Cara lain untuk memberikan perlindungan terhadap identitas saksi maupun korban adalah dengan memberikan *safe house* (rumah aman). Kebutuhan akan *safe house* ini juga muncul di Indonesia, terutama dan pengalaman perlindungan saksi dan korban di Timika dan Biak, Papua. Keberadaan *safe house* ini juga disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga orang setempat menyebutnya honai.

**Pemberian *safe house*  
bagi saksi dan korban**

Pengalaman Medica Zenica di Yugoslavia seperti pada **Studi Kasus 5**, menyediakan *safe house* ini dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi pada umumnya mampu disediakan oleh organisasi-organisasi independen yang memberikan perhatian khusus kepada saksi dan korban, terutama kelompok korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya. Di Indonesia sendiri, baru Kalyanamitra, salah satu LSM perempuan, yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban peristiwa 13-14 Mei 1998

## Studi Kasus 5

### Pelaksanaan *Safe House* bagi Saksi dan Korban di Yugoslavia

Sejak pecah perang di Yugoslavia, ribuan perempuan menjadi korban perang dengan mengalami perkosaan. Kondisi ini mendorong Monica Hauser untuk mendirikan Medica Zenica pada tahun 1992. Sejak itu, Medica Zenica memberikan bantuan konseling dan pelayanan genealogis kepada korban perkosaan paska perang.

Pada perkembangannya, Medica Zenica menjadi pusat bagi komunitas di Zenica dan juga bergerak di bidang yang lebih luas dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para perempuan. Pada tahun 1998, Medica Zenica memberikan pelayanan kesehatan kepada 15.000 perempuan, 500 diantaranya mendapat pelayanan konseling rawat jalan, sementara 500 lainnya harus dirawatinapkan selama memperoleh bantuan konseling.

Sebagai sebuah pusat krisis, Medica memberikan serangkaian bantuan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan selama perang berlangsung. Dalam pelayanannya, Medica menyediakan bantuan medis dan genealogis lengkap dengan mobil ambulans yang siap berangkat kemana saja untuk memberikan pelayanan di rumah-rumah korban, membantu pengendalian kehamilan, melakukan aborsi untuk korban-korban yang diperkosa, merawat penyakit menular seksual.

Medica juga menyediakan terapi melalui pelatihan kerja seperti menjahit dan memotong rambut. Di dalamnya, Medica juga menyediakan taman kanak-kanak sehingga Medica tetap memiliki suasana kekeluargaan sekaligus memberikan ruang bagi perempuan untuk sebentar tidak berhadapan langsung dengan anak-anak mereka. Saat ini Medica bahkan telah membentuk seperangkat kebijakan dan relasi dengan pihak luar yang disebut infoteka untuk melakukan diseminasi informasi dan membangun jaringan.

Sebagai sebuah pusat krisis, Medica Zenica telah berhasil. Dari sebuah pusat krisis yang memberikan bantuan konseling kepada perempuan-perempuan korban perkosaan akibat perang, Medica menjadi bagian dari pemberi layanan bagi seluruh komunitas. Medica dipercaya oleh komunitas untuk membantu bahkan dianggap sebagai tempat yang amam bagi para korban untuk mengadukan kekerasan yang telah menimpa mereka. Medica telah membantu mereka untuk bangkit kembali dan membantu memberikan solusi bagi masalah perempuan dengan mendukung usaha para perempuan untuk mempertahankan kemampuan memperoleh nafkah bagi keluarga dan membantu korban untuk memperoleh posisinya kembali dalam masyarakat.

#### **4.5. Perubahan Identitas**

Perubahan identitas diberikan kepada saksi ataupun korban apabila keselamatannya tidak terjamin akibat pengungkapan kesaksian yang telah ia lakukan. Salah satu bentuk pemberian identitas baru ialah pemindahan tempat tinggal (relokasi). Jika memungkinkan, pemindahan tempat tinggal ini dibahas sebelum hakim pengadilan membacakan amar putusannya.

Apabilasaksiataupunkorbantidakdapatkembali ke kediamannya semula dan memperoleh kembali pekerjaannya sebelum memberikan kesaksian, pertimbangan untuk membantu memperoleh tempat tinggal baru harus segera dilakukan, bahkan diatur jauh-jauh hari. Sekali saksi ataupun korban dipindahkan, ia harus

**Relokasi sebagai bentuk pemberian identitas baru**

segera dapat mandiri. Pemberian tempat tinggal baru ini tidak boleh lebih baik daripada posisi sebelum ia memberikan kesaksian untuk meminimalisir suara-suara sumbang mengenai program ini dan untuk mencegah fitnah bahwa praktek ini merupakan bujuk rayu agar saksi dan korban mau memberikan kesaksian.

Program perubahan identitas ini tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan akomodasi secara individual kepada saksi atau korban yang sudah ditangani. Meskipun demikian, bila saksi dan korban tidak lagi memiliki rumah dan pekerjaan akibat proses kesaksiannya, mereka berhak untuk mengikuti prosedur permintaan ganti rugi.

#### **4.6. Pemberian Ganti Rugi**

##### **4.6.1. Pemberian Ganti Rugi Menurut UU No. 13 Tahun 2006**

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada Pasal 7 berikut:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, ganti rugi dalam konteks Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sementara, negara hanya akan bertanggung

jawab untuk memberikan kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak untuk kasus lainnya. Hal ini merupakan salah satu kendala dari UU tersebut.

## Studi Kasus 6

### Pemberian Ganti Rugi kepada Jugun Janfu

Pada tahun 1995, pemerintah Jepang mendirikan Asian Women's Fund (AWF). Melalui lembaga ini, pemerintah Jepang memberikan dana bantuan kepada perempuan-perempuan Asia yang telah digunakan sebagai wanita penghibur (Jugun Janfu) oleh tentara-tentara Jepang selama Perang Dunia II. Dana bantuan ini terdiri dari dua bagian. Pertama, "uang penebusan dosa" sebanyak Dua Juta Yen untuk setiap korban Jugun Janfu yang masih hidup, dibagikan dengan tebusan surat permintaan maaf dari pendana menteri. Kedua, dana bantuan kesehatan dan kesejahteraan, sehingga total masing-masing orang diperkirakan memperoleh Lima Juta Yen.

Bagi banyak pihak, pendirian AWF ini tidaklah cukup. Pertama-tama karena dana tersebut digalang dari pihak swasta (sipil) Jepang dan bukan ganti rugi pemerintah. Hal tersebut berarti bantuan tersebut bukan menjadi langkah awal kompensasi negara, melainkan menggantikannya dan kemudian dapat dipergunakan untuk menghalang-halangi adanya ganti rugi negara secara hukum. Kedua, "uang penebus dosa" itu justru tidak disertai permintaan maaf resmi yang ditujukan kepada perempuan eks Jugun Janfu yang masih hidup. Permohonan maaf yang disampaikan bersifat personal dari pendana menteri. Artinya, secara hukum negara Jepang tidak mengakui tanggung jawabnya atas perempuan-perempuan yang menjadi korban kebutuhan seksual tentara Jepang pada saat itu. Padahal, keadilan bagi para korban hanya dapat dicapai dengan kesediaan Jepang untuk bertanggung jawab secara hukum dengan membayarkan ganti rugi negara dan mengeluarkan pernyataan maaf resmi kepada para korban Jugun Janfu ini.



Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini, hanya berlaku untuk Korban, sementara Saksi sudah dianggap cukup memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 diantaranya: *hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.*

#### 4.6.2. Pemberian Ganti Rugi Secara Umum

##### Ganti rugi terhadap saksi

Pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dikenal dalam praktek perlindungan saksi dan korban yang umum dilakukan di negara lain terdiri dari dua macam. *Pertama*, ganti rugi yang diberikan kepada saksi. Ganti rugi dalam bentuk kompensasi ini diberikan atas hilangnya penghasilan akibat seseorang ikut dalam program perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Dalam hal ini berarti seseorang telah kehilangan nafkahnya karena mengambil keputusan untuk memberikan kesaksian yang mungkin membahayakan keselamatannya.

Kompensasi yang diberikan ini bukanlah bayaran atas kesaksian yang dilakukannya. Negara berkewajiban untuk mengganti hilangnya nafkah seseorang karena keterlibatannya dalam program ini. Jumlah yang diberikan dapat berubah dari waktu ke waktu, hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan saksi tersebut.

Penggantian ini hanya diberikan kepada saksi yang sudah bekerja sebelum bergabung dalam program perlindungan ini. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak akan ada pemberian ganti rugi kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran insidental dalam aktivitasnya sebagai saksi. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh sebuah komisi khusus dan disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh saksi tersebut.

*Kedua*, ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban. Pada kasus yang menyebabkan kematian, ganti rugi memang tidak akan pernah menghidupkan yang telah meninggal. Meskipun demikian, ganti rugi terhadap korban ini merupakan hak moral yang harus dilangsungkan pada sebuah masyarakat yang sehat.

**Ganti rugi kepada korban dan keluarga korban**

Dalam konteks hilangnya tulang punggung keluarga, program ini dapat membantu mengembalikan keluarga yang ditinggalkan pada tingkat subsisten sebelumnya. Hal penting lainnya, pemberian ganti rugi ini dapat mengembalikan martabat para korban, menimalisir tuduhan bahwa keluarga korban adalah kaum oportunist, dan meminimalisir keengganan négara untuk berbuat sesuatu bagi keluarga korban.

Pada kasus yang tidak berakhir dengan penghilangan nyawa, mekanisme ganti rugi merupakan bukti nyata bagi para korban yang selamat bahwa mereka layak memperoleh kompensasi (lihat **Studi Kasus 6**). Manakala kompensasi telah diterima, para korban yang selamat diterima lagi sebagai bagian yang berharga dalam masyarakat.

**Korban yang selamat layak memperoleh kompensasi**

## **Studi Kasus 7**

### **Pemberian Kompensasi kepada Masyarakat Adat di Papua**

Sejak PT. Freeport Indonesia (FI) memperoleh izin usaha di tanah Papua pada tahun 1967, terjadilah pengerukan dan perusakan besar-besaran di atas lingkungan dan masyarakat Papua, khususnya

masyarakat adat di sekitar pertambangan tersebut. Pada dasarnya, FI hanya memanfaatkan dua persen dari bahan-bahan yang digali, sementara 98% sisanya menjadi limbah buangan (tailings). Limbah buangan ini bersifat cair dan dialirkan ke Sungai Aijkwa di Timika sehingga mencemari air dan seluruh daerah yang dialirinya.

Kegiatan FI yang merugikan ini kemudian mendapat protes dari banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri. Terutama karena selama keberadaan FI di Papua, telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Protes ini diajukan ke pengadilan dan sempat membuat *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC), sebuah lembaga penjamin investasi di AS mencabut sementara asuransi politik FI sebesar US\$ 100 juta.

Dari negosiasi FI dengan pemerintah Indonesia dihasilkan kesepakatan bahwa FI bersedia melakukan audit lingkungan dan sosial atas kehadirannya. Selain itu, FI juga harus memberikan kompensasi secara massal kepada penduduk di sekitar pertambangan dengan menyerahkan satu persen dari keuntungannya setiap tahun kepada masyarakat, yang disebut dengan *trust fund*. Masyarakat dan suku Amungme, yang menderita secara langsung akibat kehadiran FI, menolak kompensasi tersebut, karena:

- Pemberian dana tidak menjawab akar permasalahan yang selama ini dialami masyarakat;
- Dana tersebut tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu pengakuan atas keberadaan dan integritas masyarakat Amungme;
- Pemberian dana tersebut mengabaikan dan mengaburkan upaya konstitusional LEMAS selaku wakil masyarakat Amungme yang menuntut keadilan atas kehadiran FI;
- Proses dan sistem pembagian dana tersebut mengandung unsur pemecah-belah dalam berbagai kelompok suku yang ada.

Penolakan ini sendiri berakibat diteruskannya sejumlah intimidasi, paksaan, dan tekanan baik yang dilakukan oleh perusahaan, aparat keamanan (TNI) dan pejabat-pejabat Pemerintahan Daerah (Pemda).

Untuk menentukan apakah seseorang berhak untuk mendapatkan ganti rugi, digunakan dua indikator yang bersumber pada Statuta Roma Pasal 75.

### Indikator pemberian ganti rugi

Indikator *pertama*, individu. Korban— termasuk keluarga ataupun mereka yang menggantungkan nafkah kepada korban— harus memperoleh bantuan yang efektif. Untuk itu, informasi atas prosedur untuk memperoleh bantuan harus disebarluaskan. Hak atas ganti rugi ini harus mencakup seluruh kerugian yang dialami oleh korban, terdiri dari:

### Ganti rugi individual

- a. *Restitusi*, yaitu bantuan untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelumnya;
- b. *Kompensasi*, yaitu ganti rugi untuk penderitaan mental dan atau fisik, termasuk hilangnya kesempatan, kerusakan fisik, cercaan, atau tuduhan telah memfitnah, dan biaya untuk bantuan hukum;
- c. Rehabilitasi, yaitu ganti rugi dalam bentuk bantuan medis, termasuk perawatan psikologis dan psikiatris.

Sedangkan indikator kedua, umum/kolektif. Secara kolektif, ukuran-ukuran simbolik ini adalah peringatan tahunan untuk para korban ataupun pengakuan tanggung jawab publik oleh negara selain membantu mengembalikan martabat korban, juga membantu pelaksanaan kewajiban untuk terus mengenang para korban.

### Ganti rugi umum

Ganti rugi secara umum/kolektif ini merupakan bentuk reparasi non material. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan moral dan sosial para korban dan untuk meningkatkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Bentuk ganti rugi secara umum/kolektif ini mencakup elemen-elemen penting berikut ini:

- a. Verifikasi atas fakta-fakta dan pemberan sepenuhnya kenyataan secara terbuka;
- b. Pengakuan publik atas tanggung jawab pada pelanggaran yang terjadi;

**Jaminan tidak  
adanya pengulangan  
pelanggaran**

- c. Membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;
- d. Perlindungan terhadap para korban, keluarga, dan teman-teman mereka, serta para saksi;
- e. Penyelenggaraan acara peringatan dan penghormatan terhadap para korban;
- f. Pendirian dan dukungan institusi-institusi guna perawatan para korban dan pelatihan personil untuk membantu para korban;
- g. Pemberian jaminan tidak akan terjadi pengulangan pelanggaran-pelanggaran (lihat **Studi Kasus 7**) dengan cara berikut ini:
  - Melakukan kontrol secara lebih ketat terhadap angkatan bersenjata, khususnya dengan menaruh mereka di bawah pengawasan atau di bawah komando sipil;
  - Membatasi kompetensi peradilan militer;
  - Menambah kemandirian badan-badan kehakiman;
  - Melindungi profesi ahli hukum dan pembela hak asasi manusia;
  - Memberikan pelatihan HAM untuk aparat keamanan dan untuk pejabat penegak hukum.

Dengan rincian atas setiap standar pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban, para saksi maupun korban dapat melakukan kesaksian untuk membeberkan apa yang ia ketahui dan apa yang ia alami mengenai peristiwa kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa perlu merasa khawatir atas tindakan balas dendam, teror, dan intimidasi dari pelaku.

**Pengaturan pemberian  
kompensasi dan  
restitusi dalam UU No.  
13/2006 diatur dalam  
Peraturan Pemerintah  
(PP)**

Sementara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang belum memiliki aturan mengenai indikator yang digunakan untuk pemberian

kompensasi ataupun ganti kerugian. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, agar kompensasi dan restitusi dapat mencapai tujuan untuk mengurangi beban saksi dan atau korban harus dipastikan bahwa mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan indikator yang tepat.

# 5. Penutup

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban



# 5. Penutup

Penerapan sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan saksi ataupun korban diharapkan mampu memberikan keleluasaan terhadap saksi dan korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami, didengar maupun diketahuinya.

Semenjak sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban lewat Lokakarya Nasional pada tanggal 26-28 Mei 2000 digagas, peran serta dan kerjasama mulai sedikit demi sedikit terjalin antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas. Ketiga aktor utama yang mendukung sistem ini mulai mengalami proses pembelajaran bersama untuk membentuk suatu kerangka sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban yang efektif dan komprehensif dalam setiap tahapan waktu persidangan.

Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan perlu adanya Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban guna membantu percepatan penyusunan sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Bahkan DPR sendiri melalui usul inisiatifnya telah mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi.

Hal ini berarti, proses ke arah pembentukan sistem perlindungan sudah mulai dilakukan lintas aktor. Bahkan selama proses tersebut berlangsung, beberapa LSM dan akademisi memulai berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan dan mengadakan lokakarya tentang perlindungan saksi dan korban. Beberapa RUU tandingan juga disusun sebagai bentuk kesadaran mereka untuk memperkaya wacana mengenai perlindungan saksi dan korban.

Namun harus dengan besar hati diterima, kondisi ini belumlah memadai untuk menekan jumlah saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saat ini telah ada beberapa peraturan yang sudah disusun oleh pemerintah disamping UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM dan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi untuk Saksi dan Korban. Namun demikian, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang relatif baru dan bisa berjalan pada bulan November 2008, dengan dukungan negara yang belum memadai menjadi kendala besar dalam operasionalisasi berbagai kebijakan yang ada. Untuk itulah desakan dan dukungan masyarakat luas terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban perlu diperbesar. Secara spesifik dukungan terhadap LPSK perlu ditingkatkan.

Berbagai penyempurnaan sistem perlindungan bagi saksi dan korban tentulah akan memecah

hambatan-hambatan yang selama ini masih mengganjal di masyarakat. Salah satu upaya memecahkan hambatan-hambatan tersebut ialah dengan menerbitkan buku yang dapat dijadikan pegangan secara menyeluruh (komprehensif), dipercaya (kredibel) dan bertanggung jawab. Akan tetapi ketika isi buku ini dibenturkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan tentulah akan ditemui banyak sekali kekurangan. Karenanya segala kritik dan masukan bagi buku ini akan diterima dan ditindaklanjuti dengan senang hati.

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

# Daftar Istilah

**Anonimitas.** Kebijakan untuk tidak mengungkapkan identitas saksi/korban agar tidak dikenali oleh pelaku.

**Etika.** Standar pelaksanaan investigasi yang disusun dengan memperhatikan hak-hak saksi dan korban.

**Impunitas.** Kekebalan hukum yang dimiliki oleh pelaku sehingga tindakan kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaannya tidak dipertanggungjawabkan di hadapan peradilan.

**Intimidasi.** Ancaman penggunaan kekerasan yang belum termanifestasikan secara fisik, baru sebatas verbal saja.

**Investigasi.** Proses penyelidikan sesuatu untuk mengungkapkan kenyataan dan proses untuk menjelaskan duduk persoalan suatu masalah.

**Investigator.** Aparat penegak hukum (biasanya dari pihak kepolisian dan kejaksaan) yang bertugas melakukan wawancara terhadap saksi dan korban untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu pokok permasalahan.

**Kekerasan berbasis gender.** Istilah lain dari kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tertera dalam deklarasi Internasional tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan berbasis gender misalnya kekerasan seksual, psikis, dan fisik. Baik yang terjadi di wilayah

domestik maupun publik, dilakukan oleh individu, kelompok, dan atau oleh negara. Contohnya pelecehan seksual baik fisik maupun mental, kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan kekerasan di dalam rumah tangga.

**Kesaksian.** Proses pemberian keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri atau hal-hal yang ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana atau pelanggaran HAM. Bentuk kesaksian yang dikenal antara lain: kesaksian di depan pengadilan, kesaksian-kesaksian secara lisan, kesaksian terekam dengan sarana teknologi video/audio, atau kesaksian dalam bentuk dokumen dan transkrip tertulis.

**Kompensasi.** Ganti rugi untuk penderitaan mental dan atau fisik, termasuk hilangnya kesempatan, kerusakan fisik, cercaan atau tuduhan telah memfitnah, dan biaya untuk bantuan hukum.

**Korban.** Orang-orang yang secara pribadi ataupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau psikologis, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang besar atas hak-hak dasarnya, baik melalui tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum nasional.

**Perjanjian internasional.** Persamaan kata dari traktat, konferensi/kesepakatan antara negara-negara di tingkat dunia

**Perlakuan khusus.** Pemberian perlindungan dan dukungan oleh ketiga aktor (negara, penyedia layanan masyarakat, dan masyarakat) yang diberikan dalam lima tahapan waktu proses peradilan.

**Pendamping.** Individu-individu yang bekerja sebagai sukarela untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada saksi maupun korban selama melalui lima tahapan waktu proses peradilan. Para pendamping ini bisa berasal dari anggota keluarga, teman, ataupun dari organisasi-organisasi independen yang memberikan perhatian khusus kepada saksi dan korban.

**Penyedia layanan masyarakat.** Organisasi-organisasi yang memberikan layanan publik, seperti rumah sakit, *crisis center* (pusat krisis terpadu), LSM, organisasi masyarakat (Ormas), lembaga-lembaga agama, dan sebagainya.

**Protokol.** Kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan bersama dan mempunyai kekuatan hukum sama dengan dokumen awal yang menjadi acuan.

**Pusat krisis terpadu (*crisis centre*).** Tempat yang menyediakan serangkaian bantuan kepada korban kekerasan. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan medis, pendampingan, atau bahkan bantuan hukum.

**Relokasi.** Pemindahan tempat tinggal saksi/korban ke tempat yang baru.

**Reparasi.** Pemberian ganti rugi kepada saksi dan korban. Ganti rugi kepada saksi tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas kesaksian yang ia berikan, tetapi sebagai kompensasi atas nafkah yang tidak dapat

dipenuhi saksi selama melalui proses peradilan. Ganti rugi terhadap korban ini merupakan hak moral yang harus dilangsungkan pada sebuah masyarakat yang sehat.

**Reparasi Individual.** Hak atas ganti rugi yang diberikan kepada korban, juga termasuk keluarga ataupun mereka yang menggantungkan nafkah kepada korban.

**Reparasi Kolektif.** Hak atas ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk non-material tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan moral dan sosial. Para korban dan untuk meningkatkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian.

**Rehabilitasi.** Ganti rugi dalam bentuk bantuan medis, termasuk perawatan psikologis dan psikiatris.

**Restitusi.** Bantuan yang diberikan untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelumnya.

**Retrauma.** Kembali terulangnya trauma yang dihadapi oleh saksi atau korban atas peristiwa yang diketahuinya, dialaminya, atau dilihatnya.

**Rumah aman (*safe house*).** Tempat berlindung bagi saksi dan korban yang disediakan oleh pemerintah dan oleh organisasi-organisasi independen yang memberikan perhatian khusus kepada saksi dan korban, terutama kelompok korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya. Keberadaan rumah aman ini dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak-pihak penyedia perlindungan terhadap saksi dan korban.



**Saksi.** Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri atau hal-hal yang ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana atau pelanggaran HAM.

**Saksi Pelapor.** Orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

**Sensitif jender.** Perlakuan hukum yang tidak mengabaikan persoalan diskriminasi terhadap perempuan dan bersih dari praktek pelecehan seksual dan penyudutan perempuan sebagai pihak yang salah. Di dalam masyarakat patriarkis yang mengkultuskan keperawanan seperti di Indonesia ini, tak jarang korban penempuan dan keluarganya memilih untuk menutupi kejadian perkosaan yang menyimpannya.

**Standar prosedur (SoP).** Penetapan pelaksanaan program perlindungan terhadap saksi dan korban dalam bentuk acuan-acuan teknis. Standar prosedur ini disarikan dari berbagai pengalaman pengadilan internasional dan pengalaman pengadilan berbagai negara seperti Yugoslavia, Rwanda, Afrika Selatan, dan Kanada. Di samping itu, standar ini juga mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani maupun diratifikasi oleh sebagian besar atau beberapa negara anggota PBB.

**Stigmatisasi.** Pemberian label negatif terhadap korban, terutama perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual. Dengan sendirinya, masyarakat mengisolasi korban dan membelenggu kebebasan harkat dan martabatnya.

**Teror.** Ancaman penggunaan kekerasan yang telah termanifestasikan secara spesifik. Bentuk teror adalah penyerangan langsung kepada saksi, korban, ataupun keluarganya.

**Trauma.** Tekanan psikologis yang sangat dalam sehingga menimbulkan luka psikologis yang serius.

## Referensi

- Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Volume Four, Truth and Reconciliation Commission, Oktober 1998
- Treatment and Compensations of Victims, 2001
- Statute of The International Tribunal, May 1998
- “Naskah Akademis tentang Undang-undang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana”, *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, April 2000
- “Perlindungan Saksi dan Korban”, Koalisi Advokasi Perlindungan Saksi dan korban

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- “Usulan Perubahan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Komnas Perempuan, Maret 2003
- “Rumusan Naskah RUU Perlindungan Saksi”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- RUU Perlindungan Korban dan Saksi, DPR-RI, 27 Juni 2002
- Peradilan Internasional *Ad Hoc* untuk mengadili para pelaku kejahatan perang di Yugoslavia dan Rwanda
- Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang berwenang mengadili kasus-kasus pembasmian etnis (genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi

# Instrumen-instrumen yang Berkaitan dengan PDSK

- Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/43 tanggal 29 November 1985)
- Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, 1966
- “The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”, Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan, Italia
- Statuta Roma
- Konferensi Maastricht, 1992
- *Standards Specialized Victim Assistance and Counselling Program* di Kanada
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUHAP) Pasal 1 angka 36
- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

# Lampiran





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

#### Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

## **BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN**

#### Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. mendapat identitas baru;
  - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

#### **Pasal 6**

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

#### **Pasal 7**

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 8**

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 10**

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

**BAB III**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

**Pasal 12**

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 13**

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Kelembagaan**

**Pasal 14**

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

**Pasal 15**

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 16**

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

**Pasal 17**

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

**Pasal 19**

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
  - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

**Pasal 20**

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 21**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

#### **Pasal 22**

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

#### **Bagian Ketiga Pangkat dan Pemberhentian**

#### **Pasal 23**

- (1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
  - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
  - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
  - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

#### **Pasal 24**

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

#### **Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

#### **Pasal 27**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IV**  
**SYARAT DAN TATA CARA**  
**PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan**

**Pasal 28**

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemberian Perlindungan**

**Pasal 29**

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
  - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
  - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
  - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
  - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

### **Pasal 31**

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### **Pasal 32**

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
  - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
  - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
  - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
  - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan**

### **Pasal 33**

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

### **Pasal 34**

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 35**

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**



### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 38**

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 39**

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 40**

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 41**

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 42**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3

(satu per tiga).

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 46**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64

**PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**I. UMUM**

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

Huruf g

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf h

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

Huruf i

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.

Huruf j

- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban

dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

- Yang dimaksud dengan "tempat kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Huruf k

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psiko-sosial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau

tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4635